

Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia



I Gusti Ayu Aditi

Sindikasi Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

I Gusti Ayu Aditi

Uwais Inspirasi Indonesia

Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

ISBN: 978-623-227-422-8

Penulis: I Gusti Ayu Aditi

Tata Letak: Galih

Design Cover: Haqi

15,5 cm x 23 cm

viii + 134 halaman

Cetakan Pertama, November 2020

Diterbitkan Oleh:

Uwais Inspirasi Indonesia

Anggota IKAPI Jawa Timur Nomor: 217/JTI/2019 tanggal 1 Maret 2019

Redaksi:

Ds. Sidoarjo, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo

Email: Penerbituwais@gmail.com

Website: www.penerbituwais.com

Telp: 0352-571 892

WA: 0812-3004-1340/0823-3033-5859

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) atas kasih dan rahmatnya beliau, penulis dapat menyelesaikan buku referensi ini yang sebelumnya merupakan berupa karya tulis penelitian S2 yang berjudul "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia" Semoga selalu dengan limpahan kasih, rahmat, petunjuk dan bimbingan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, Buku ini dapat membawa manfaat bagi para pembacanya dan selanjutnya diteruskan kepada masyarakat luas.

Selain manfaat sebagaimana tersebut di atas besar pula harapan penulis, buku ini dapat sebagai masukan dalam pembuatan kontrak perjanjian kredit pada perbankan yang dapat memenuhi rasa keadilan, memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Sebagai akhir kata tidak lupa penulis ucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua yang telah turut membantu di dalam penerbitan buku ini, yang telah memberikan inspirasi, dorongan begitu besar dan mempunyai nilai yang teramat sangat istimewa dan luar biasa dalam penulisan buku ini.

Penulis

I Gusti Ayu Aditi, S.H, M.H

KATA PENGANTAR.....	iii
PENULIS	iii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Pembahasan	7
E. Landasan Teoritik	7
F. Metode Penelitian	28

BAB II PRINSIP DAN DASAR HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI	33
A. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Kredit.....	33
Sindikasi	33
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi	48

BAB III ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI MENURUT HUKUM POSITIF.....	55
A. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).....	55
B. Mekanisme Pinjaman Sindikasi	59
C. Langkah–Langkah Yang Perlu Dipersiapkan.....	67
Dalam Pinjaman Sindikasi	67
D. Proses Analisis Permohonan Kredit Sindikasi	74
E. Aspek Hukum Dan Dokumentasi Dalam.....	77
Perjanjian Kredit Sindikasi	77
F. Kredit Sindikasi Di Bank NTB	94

BAB IV TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI APABILA TERJADI WANPRESTASI	100
A. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	100
B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi	106
C. Berakhir atau Hapusnya Perjanjian Kredit Sindikasi	116
D. Definisi dan Kategori Kredit Sindikasi Bermasalah Serta Bentuk Upaya Penyelesaiannya	118
 BAB V PENUTUP, SIMPULAN DAN SARAN.....	128
A. SIMPULAN	128
B. SARAN.....	129
 DAFTAR PUSTAKA	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi terutama perbankan, ini berarti bahwa lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional dan tidak menjadi beban atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.¹

Kegiatan pembangunan yang terus menerus meningkat memang memerlukan dana yang cukup besar, kebutuhan terhadap dana yang besar untuk membiayai bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan memerlukan bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak salah satunya dari kalangan perbankan.

Peran perbankan dalam memenuhi dana dengan jumlah yang besar untuk kepentingan sektor usaha tidak mungkin dapat dipenuhi oleh satu bank saja, sebab mengingat setiap bank memiliki batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau *legal lending limit* yang

sentral.

Ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) diatur dalam Undang-Undang Perbankan, pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.²

Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) oleh Bank Indonesia (BI) tidak lain untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank dalam penyaluran dana, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK.

Dengan meluasnya kebutuhan akan pembiayaan proyek-proyek, dunia usaha baik swasta maupun pemerintah, menuntut pada tindakan penciptaan suatu sistem pembiayaan yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan yang besar. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan dana yang cukup besar, agar dapat terpenuhi permintaan kredit dari nasabah dalam jumlah besar, kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan oleh bank dianggap paling efektif saat ini. Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan

². Peraturan Bank Indonesia Nomor, 7/3/PBI/2005 Pasal 1 ayat (2) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

dokumentasi umum dan atau ditata usahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh *Arrange* atau bank yang mengatur segala sesuatunya, yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses *solitasi* atau permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.³

Kredit yang diberikan secara sindikasi dapat berupa kredit investasi ataupun kredit modal kerja.⁴

Dengan menggunakan pola sindikasi, perbankan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan fasilitas kredit yang lebih besar dengan tetap memperhatikan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan sekaligus meningkatkan pendapatan bank bersangkutan.

Sindikasi saat ini seringkali dilakukan oleh kalangan perbankan di Indonesia, baik itu antara bank-bank swasta sendiri atau bank-bank pemerintah maupun di antara bank-bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No 11/26/UPK Bank Pemerintah membiayai kredit investasi lebih dari 500 juta rupiah dan kredit modal kerja lebih dari 750 juta rupiah harus ditawarkan secara konsorsium, setelah diregulasi, dengan SE BI No 61/1/UKU Tanggal 1 Juni 1983 pelaksanaan diserahkan kepada bank secara sindikasi.

Kredit sindikasi tidak lain dari suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sindikasi, pihak

³HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hlm134.

Menurut Tri Haryanto, bila dilihat dari subyeknya maka pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian kredit sindikasi adalah :

1. Pihak debitur (*borrower*) adalah sebagai pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus sebagai badan hukum (perseroan terbatas).
2. Pihak kreditur (*lenders*) yang sering disebut *the lenders* atau "*participant*" adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya bank atau lembaga pembiayaan bukan bank (*financial institution*).

3. Pihak (*lead manager*) sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (meng-*approach*) bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya jika pinjaman yang diberikan berjumlah lebih besar, maka *lead manager* mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut, selebihnya (*lead manager*) akan mencari bank lain yang akan bertindak sebagai manajer.

4. Pihak (*agent bank*) mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk nama para kreditur (*lenders*). Pihak agen bank ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur, yang bertanggung jawab secara operasional saja dalam mengelola pinjaman sindikasi.

Pada prinsipnya kredit sindikasi banyak memberi manfaat kepada semua pihak yakni dari sisi debitur, kredit sindikasi sangat menguntungkan dan memudahkan

5. Muntir Foady (1), *Hukum Perkeditan Kontemporer*, Cetakan Ke-2, PT Cita Aditya

Bakti, Bandung, 2002, hlm 109.
6. HR, Daeng Naja, *Op.Cit.*, hlm 137.

sebab merupakan solusi untuk mendapatkan jumlah kredit yang besar dan lebih efisien, karena hanya perlu menunjuk satu bank untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit sindikasi, sehingga debitur tidak perlu mendatangi bank satu persatu.

Bagi bank kredit sindikasi merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan resiko misal proyek yang dibiayai gagal maka tidak akan ditanggung sendiri. Karena kredit sindikasi merupakan kredit yang dibiayai oleh lebih dari satu kreditur.

Mengingat kredit sindikasi merupakan salah satu model pemberian kredit yang populer dewasa ini dan juga merupakan produk baru dalam dunia perbankan, serta banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, maka beberapa aspek hukum yang muncul dalam perjanjian kredit sindikasi masih memerlukan pengkajian yang mendalam sehingga penelitian tentang aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankan di Indonesia sangat penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka masalah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi prinsip dan dasar hukum dalam perjanjian kredit sindikasi ?
2. Bagaimanakah aspek hukum perjanjian kredit sindikasi menurut hukum positif ?
3. Bagaimanakah tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam kredit sindikasi ?

1. Tujuan penelitian .

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menjelaskan prinsip dan dasar hukum dalam perjanjian kredit sindikasi.
- b. Mengetahui dan menjelaskan aspek hukum perjanjian kredit sindikasi menurut hukum positif
- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis perbankan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh :

- 1) Lembaga perbankan, maupun lembaga keuangan lainnya, sebagai pedoman dalam pembuatan kontrak perjanjian kredit sindikasi secara khusus maupun kredit secara umum.
- 2) Bagi Pemerintah Indonesia sebagai masukan dalam penentuan kebijakan hukum di bidang kredit perbankan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kredit sindikasi dalam rangka penciptaan perangkat hukum.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penelitian ini diarahkan pada pada substansi dan norma hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankan di Indonesia yang membahas, prinsip dan dasar hukum perjanjian kredit sindikasi, aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam hukum positif di Indonesia, dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, apabila terjadi wanprestasi.

E. Landasan Teoritik

Menurut Roni Hanitoyo, setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.⁷

Dalam dunia Ilmu Pengetahuan, teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum dan memahami masalah yang dibicarakan secara lebih mendalam. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁸

Sesuai dengan judul penelitian ini "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Sistem Perbankan di Indonesia" dan berkaitan dengan rumusan permasalahan di atas maka teori yang menjadikan dasar pijakan penelitian ini adalah, Teori Perikatan atau Perjanjian pada umumnya, Asas-asas hukum kontrak, Perjanjian

⁷ Rony Hanitoyo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke-4, Gahliia Indo, Jakarta, 1990, hlm 41.

pemberian kredit perbankan, prestasi dan wanprestasi yang terkait dengan Perjanjian Kredit Sindikasi.

Hukum perikatan memegang peranan penting dalam setiap transaksi perbankan sebab tidak ada transaksi perbankan yang tidak memasuki wilayah hukum perikatan, baik bidang dana dan jasa serta bidang perkreditan.

Dalam hal ini ahli hukum Subekti, memberikan rumusan perikatan yaitu :

"Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur. Hubungan antara dua orang atau dua pihak merupakan hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang di jamin oleh hukum atau undang-undang." ⁹

Menurut Ilmu pengetahuan hukum perdata perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. ¹⁰

Vollmar didalam bukunya "*Inleiding Tot De Studie Van Het Nerdelans bugerlijk Recht*" mengatakan sebagai berikut, "Ditinjau dari isinya ternyata bahwa

⁹.Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan Ke-3, Alfabeta,Bandung, 2005, hlm 71.

¹⁰. Mariam Darus Badruzaman, et al. *Perjanjian Kredit Bank*, Cetakan Ke-1, Alumni Bandung, 1989, hlm 1

perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.”¹¹

Untuk menilai suatu hubungan hukum, perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai ukuran-ukuran (kriteria) tertentu.

Terkait dengan pernyataan di atas maka ada empat unsur-unsur perikatan yang perlu diketahui yaitu:

1. Hubungan hukum ialah hubungan terhadapnya hukum melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya.
2. Kekayaan apabila hubungan itu dapat di nilai dengan uang, maka hubungan hukum itu disebut perikatan.
3. Pihak-pihak, dalam hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih yakni pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang mereka ini disebut subyek perikatan.
4. Prestasi (Objek Hukum) menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi itu dibedakan atas, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdato bahwa perikatan itu lahir karena persetujuan, dan karena undang-undang. Perikatan melahirkan suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUH Perdata, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau

ledin (Pasal 1313 KUH Perdata). Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.¹³

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1313 KuHPerdata memberikan rumusan tentang perjanjian sebagai berikut "suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."¹⁴

Menurut Subekti, "perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹⁵

Lebih lanjut, Budiono Kusumohamidjojo mengatakan, "Perjanjian dalam sistem *comman law*, dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dari dua atau lebih tentang sesuatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan."¹⁶

Sedangkan kontrak adalah suatu perjanjian tertulis antara dua atau lebih orang pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan

¹³ H.R. Daeng Naja, *Op.Cit.*, hlm 175.

¹⁴ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke- 35, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 282.

¹⁵ Subekti (1), *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-19, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Cetakan Ke -1, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm 6.

sesuatu hal tertentu. Yang dimaksud dengan kontrak semata-mata merupakan perjanjian atas beban.¹⁷

Istilah kontrak dan perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.¹⁸

Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok-pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal-balik, serta hak dan kewajiban timbal-balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban.¹⁹

Sementara syarat-syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.²⁰

Jika syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi maka, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "semua perjanjian yang dibuat

¹⁷. Subekti (2), *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Ke-1, Citra Adhytia Bakti, Bandung, 1992 hlm 31-33.

¹⁸. Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan Ke-1 PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 9.

membuatnya.”²¹

Hukum perjanjian memuat sejumlah asas hukum. Menurut Paul Scholten asas hukum adalah “Pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.”²²

Lebih lanjut Satjipto Raharjo menegaskan, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan-pertimbangan etis masyarakat masuk kedalam hukum.²³

Ada tiga prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang dianggap sebagai soko guru dalam hukum kontrak yaitu :

1. Prinsip konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak.
2. Prinsip atau asas kekuatan mengikat persetujuan menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan.
3. Prinsip atau asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak

²¹. Ibid

²². Ibid, hlm. 11.

²³. Ibid, hlm 12.

dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁴

Azas kebebasan berkontrak yang tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara tidak berarti para pihak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan dan kehendak para pihak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1230 KUHPerdara suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak yang mengadakan baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Dengan kata lain satu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah atau antar kreditur dengan nasabah.²⁵

Dalam Pasal 1754 KUHPerdara disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

²⁴ Ibid, hlm 13.

²⁵ Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2000,

uisebutkan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.²⁶

Terkait perjanjian kredit bank, aktivitas usaha yang utama lembaga perbankan adalah penghimpun dana, dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.²⁷

Menurut Pasa1 butir (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."²⁸

Rumusan lain tentang pengertian bank dalam kamus istilah hukum *Fockema Andreea* yang menjelaskan bahwa bank adalah :

"Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga dan dalam perkembangannya istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam seperti menerima simpanan, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawas terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga dan lain sebagainya."²⁹

²⁶ .Ibid

²⁷ .Try Widiyono, *Apek Hukum Operasional Tansaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Cetakan Ke -1, Gablia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 256.

²⁸ . Munir Fuady (2), *Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu*, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti bakti, Bandung, 2003, hlm 250.

²⁹ . Hermansyah, *Op.Cit.* hlm 8.

Lebih lanjut Hermansyah, menyatakan bahwa bank adalah "badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."³⁰

Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebagai pengembalian kepercayaan masyarakat dan perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*), sehingga bank memegang peranan penting dalam lalu lintas keuangan masyarakat dan negara dalam menentukan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³¹

Bank di samping sebagai tempat menyimpan dana masyarakat juga sebagai penyalur kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah "pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain."³²

Menurut Muchdrasyah Sinungan, pengertian kredit adalah "suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada yang lain dan prestasi itu akan dikembalikan pada suatu masa yang akan datang disertai dengan kontra prestasi berupa bunga."³³

Sementara menurut J.A. Levy, merumuskan arti hukum dari kredit, yaitu "menyerahkan secara sukarela

³⁰. Ibid.

³¹. Muhamad Djumahana, **Hukum Perbankan Indonesia**, Cetakan Ke -4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 101

³². Ibid, hlm 58

³³

penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari." ³⁴

Secara yuridis formal ada dua jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang dipergunakan bank dalam memberikan kredit, yaitu :

1. Perjanjian atau pengikatan kredit dibawah tangan atau akta dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara mereka kreditur dan debitur tanpa ada notaris. Lazimnya dalam penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi turut serta membubuhkan tanda-tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.
2. Perjanjian atau pengikatan yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta outentik adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya oleh atau dihadapan notaris Pasal 1868 KUHPerdata. ³⁵

Keberadaan akta perjanjian kredit notariil atau otentik, dalam perjanjian kredit bank merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh aparat perbankan yaitu untuk kekuatan pembuktian.

Menurut R Subekti, dalam suatu akta otentik terdapat tiga macam kekuatan pembuktian yaitu "Pembuktian antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, et al, *Op.Cit.*, hlm 21.

³⁵ HR. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm 184-185

pembuktian formal), kekuatan pembuktian material atau kekuatan pembuktian mengikat dan Kekuatan pembuktian keluar.”³⁶

Menurut C.H Gatot Wardoyo, dalam tulisannya mengenai “ klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank,” menyatakan perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.³⁷

Kredit dalam arti bisnis mengandung unsur “meminjam” yang dalam bahasa Inggris disebut “*loan*”. Kata *loan* itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang. Implementasinya dalam dunia bisnis, kata “*loan*” mempunyai arti

“Sesuatu yang diberikan atau dipinjamkan atau yang diberikan kepada seseorang untuk dipakainya selama suatu jangka waktu tertentu tanpa kompensasi atau biaya atau ongkos. Akan tetapi, sekarang *loan* itu biasanya diartikan sebagai sesuatu yang berharga, seperti uang yang dipinjamkan dengan bunga selama suatu jangka waktu tertentu...”³⁸

³⁶. Ibid hlm 187.

dan bahasa lain *creditus* yang merupakan bentuk "*past participle*" dari kata "*credere*" yang berarti *to trust*. Kata "*trust*" itu sendiri berarti "kepercayaan."

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan seperti telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir (11) tentang Perbankan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kredit atau *in casu* atau kredit bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.³⁹

Berkaitan dengan pengertian tersebut di atas menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 5 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang berbunyi sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, (b) pengambil alih tagihan dalam rangka kegiatan anjak utang piutang (c) dan pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain."⁴⁰

³⁹.Try Widiyono, *Op.Cit.*, hlm 257.

⁴⁰. Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 58.

Menurut Munir Fuady, ada beberapa unsur pokok dalam pemberian kredit sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak "Kreditur" sebagai pihak memberikan pinjaman, seperti bank dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang atau pinjaman/barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengambiln kredit oleh debitur.
8. Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit. ⁴¹

Stanley Hurn, dalam bukunya *Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower* memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut; " *A syndicated loan is a loan made by two or more lending institution,*

Definisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit sindikasi. Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi. Kedua, definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dan sebuah bank peserta sindikasi. Ketiga, definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama. Keempat, sindikasi tersebut di administrasikan oleh satu agen (*agent*) yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah. Kredit yang berbentuk sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan oleh bank ini, berbeda dari kredit-kredit yang biasa diberikan oleh bank kepada nasabahnya.⁴³

Perjanjian kredit sindikasi adalah suatu dokumen yang menciptakan hubungan antara debitur dan para kreditur yang tergabung dalam sindikasi kredit dan membangun hubungan antara kreditur satu dengan yang lainnya.⁴⁴

⁴². Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi, Proses Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Cetakan Ke-2, Grafiti, Jakarta, 2008, hlm 2

⁴³ Ibid

⁴⁴. Ibid, hlm 190

Menurut Tri Harjanto, "subyek hukum yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi adalah terdiri dari pihak penerima pinjaman (debitur) yang lazimnya disebut *Borrower* atau debitur, pihak pemberi pinjaman yang disebut *lender* atau kreditor. Pihak yang ditunjuk dan diangkat *leaders* sebagai pemegang mandat oleh pihak *borrower* untuk mensindikasikan kreditnya yang lazim disebut *Arranger* dan yang terakhir adalah agen bank yaitu pihak yang bertindak untuk kepentingan para pemberi pinjaman (*leaders*)."⁴⁵

Dalam penyelenggaraan kredit sindikasi bank terdapat tiga hubungan hukum, yaitu hukum antara pihak *borrower* dan *arranger*, antara pihak *borrower* dengan *leaders* dan yang terakhir antara pihak *leaders* dengan *agent Bank*.⁴⁶

Di antara para kreditor tersebut terdapat satu kreditor yang bertindak sebagai *lead kreditor* oleh *lead manager*, *lead kreditor* inilah yang bertindak sebagai pimpinan sindikasi yang *manage* lancarnya pemberian kredit tersebut, bank yang ditunjuk untuk itu akan mendapatkan suatu *fee* tertentu.

Dari segi hubungannya dengan pihak debitur, maka suatu sindikasi kredit dapat dibagi dalam dua bagian yaitu *direct partipisan* dan *indirect partipisan*. Dalam suatu sindikasi secara *direct partipisan* maka semua bank yang tercakup dalam sindikasi kreditor berhubungan secara kontraktual dengan semua pihak debitur. Yang dimaksud dengan *indirect partipisan* adalah sindikasi di antara pihak kreditor, tetapi pihak anggota

⁴⁵ Hr. Daeg Naja., Op.Cit.hlm 136.

⁴⁶ M Hasan, Konsekuensi Yuridis Bagi Para Kreditor Terhadap pernyataan pailit yang Dimohonkan Oleh Salah Satu Kreditor Yang Terkait Dengan perjanjian Kredit

debitur.

Selain itu ada juga yang disebut dengan *disclosed syndicated* dan *unclosed syndicated*, yang dimaksud dengan *disclosed syndicated* adalah suatu sindikasi kredit di mana pihak anggota sindikasi diberi tahu kepada pihak debitur dan langsung menandatangani kontrak kredit dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan *undisclosed syndicated* adalah pihak debitur tidak diberi tahu mengenai para anggota sindikasi, jadi secara *legal* debitur hanya berhadapan dengan seorang kreditur, yakni pihak kreditur yang menandatangani akta kredit saja.⁴⁷

Bagi kalangan perbankan, pemberian kredit sindikasi tidak lain dari suatu pemberian kredit seperti biasanya baik *domestik* maupun *internasional*, hanya dalam kredit sindikasi, pihak kreditornya lebih dari satu pihak sementara pihak debitur tetap satu subyek hukum.

Faktor yang membedakan kredit biasa dan kredit sindikasi antara lain adalah :

1. Faktor perjanjian (*loan agreement*) dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat hubungan hukum yang menyangkut kepentingan-kepentingan para kreditur (bank-bank dan *participant*), debitur dan *agent* bank.
2. Faktor *lead manager*, dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank yang berkedudukan sebagai *lead manager* yang pembentukannya pada umumnya didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan oleh *participant* lainnya mempunyai banyak pengalaman dan kemampuan sebagai *lead manager*.

⁴⁷. Munir Fuady(1), *Op.Cit.*, hlm 110.

3. Faktor suku bunga (*interest rate*). Dalam kredit sindikasi sering dilakukan negosiasi tersendiri terhadap suku bunga yang dibebankan kepada debitur yang bersangkutan.
4. Faktor *market* dalam memasarkan kredit sindikasi ini, pada umumnya sebagai target marketnya adalah *cooperate* (PT) untuk kredit investasi dan modal kerja, *manufacturing* dan *trading* karena PT yang memiliki modal usaha terpisah dengan kekayaan para pemegang saham.
5. Faktor jangka waktu, kredit sindikasi pada umumnya berjangka waktu panjang (*long term*) atau manengah yaitu dari 3 sampai 15 tahun.⁴⁸

Dengan sindikasi akan ada penunjukan satu *lead manager*, satu atau lebih *security agent*, satu atau lebih *paying agent* hal ini tergantung dari kebutuhan proyek yang akan dibiayai efisiensi dalam hal ini adalah tidak perlu semua bank bertindak dalam posisi sama cukup mempercayai atau mendelegasikan ke satu bank atau lebih yang ditunjuk untuk jabatan tertentu. Bank–bank lain cukup menyetor dananya saja ke *lead bank* dan *lead bank* yang akan menyalurkan ke *Borrower*. pada saat perhitungan bungapun, *lead bank* yang akan mengaturnya serta menagih, ke *Borrower* dan mengirimkan bunga tersebut kepada bank-bank peserta sindikasi sesuai dengan bagian mereka masing–masing. Bank–bank peserta hanya tinggal mengontrol atau memonitor saja kebenaran dari jumlah yang dikirim.⁴⁹

⁴⁸.Hasanuddin Rahman, *Aspek–aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 118.

permohonan dapat diterima atau ditolak, maka langkah pertama yang harus adalah melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur.

Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan 5C atau *The Five C's* yakni :

1. *Character* (Sifat), dalam hal ini para anailist kredit pada pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
2. *Capacity* (Kemampuan) bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri.
3. *Capital* (Modal) hal ini penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. *Colleteral* (Jaminan) apakah jaminan yang diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya dapat dijual.
5. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi) situasi dan kondisi apakah memungkinkan waktu itu.⁵⁰

⁵⁰ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm 68-69.

Penyaluran kredit merupakan salah satu *core bisnis* dari perbankan, tetapi juga dapat mengundang hal-hal yang riskan. Untuk mengurangi risiko yang muncul, biasanya pihak bank sebelum mengucurkan kredit meminta agunan atau jaminan dari debitur. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Jaminan (*Colleteral*) adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.⁵¹

Lebih lanjut Johanes Ibrahim, mengatakan "bahwa sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur bank dalam menerima jaminan hendaknya mempertimbangkan dua faktor yaitu:

1. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.
2. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiabn debitur."⁵²

Jaminan merupakan persyaratan untuk meminimalisasi risiko bank dalam menyalurkan kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudendencial banking*). Maka dengan demikian fungsi dari jaminan

debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.⁵³

Perjanjian memuat seprangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan sebagai prestasi. Menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi (*betaling*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.⁵⁴

Pemenuhan prestasi yang dituntut pihak kreditur dengan maksud agar kreditur tidak menderita suatu kerugian. Dengan mengatur saat-saat seorang debitur berada dalam keadaan lalai, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menentukan saat yang pasti bagi pihak debitur dan kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti-rugi, biaya dan bunga.⁵⁵

Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebreke stelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, di mana debitur dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*).⁵⁶

Menurut Elly Erawaty dan J.S. Badudu, dalam Kamus Hukum Ekonomi, menjelaskan " *Breach of Cotract* " atau ingkar janji dan atau wanprestasi adalah "

⁵³. Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 73-74.

⁵⁴. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-1, Bandung, Alumni, 1986, hlm 56.

⁵⁵. Mariam Darus Badrul Zaman, et al. *Op.Cit.*, hlm 13.

⁵⁶. Johannes Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm 53.

Pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.”⁵⁷

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “*wanprestasi*”, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”⁵⁸

Menurut Yahya Harap, yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”⁵⁹

Lebih lanjut Johannes Ibrahim, menjelaskan bahwa ada empat kategori dari *wanprestasi* yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶⁰

⁵⁷. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, **Kamus Hukum Ekonomi**, Cetakan Ke - 3 Jakarta, Elips 1996, hlm 11.

⁵⁸. Subekti (1), **Op.Cit.**, hlm 45.

menuntut ganti rugi (*remedies*) dan pembatalan (*rescission*), Kreditur diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.⁶¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan metode pendekatan

a. Jenis penelitian/tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library research*).

Penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan adalah salah satu cara mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mempelajari serta meneliti buku-buku tulisan yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.⁶²

b. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah :

- 1) Pendekatan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam penelitian ini pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) tersebut digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap peraturan

⁶¹. Ibid

⁶². Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke -4, Prenada Media Group. Jakarta,2008, hlm 94.

perundang-undangan yang terkait dengan, dasar hukum perjanjian kredit sindikasi dan aspek hukum perjanjian kredit sindikasi menurut hukum positif.

- 2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dipergunakan untuk mengkaji asas atau prinsip hukum dalam perjanjian kredit sindikasi dan tanggungjawab para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi apabila terjadi wanprestasi.

c. Jenis dan sumber bahan hukum

Oleh karena tipe penelitian ini penelitian normatif maka bahan hukum yang digunakan terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menyusun penelitian ini bahan hukum yang digunakan mulai dari mulai dari UUD 1945, Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank(BMPK), Surat Edaran Bank Indonesia No 61/1/UKU 1983 tentang Deregulasi Pelaksanaan Kredit Sindikasi. Semua aturan tersebut dianalisis untuk mengetahui dengan jelas aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankan di Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan

atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar makalah, penelitian yang relevan dengan permasalahan yang penulis angkat.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan *ensiklopedia*.

d. Teknik penelusuran bahan hukum

Dalam penelusuran bahan hukum dilakukan melalui teknik dokumentasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan-kebijakan perbankan yang diperoleh melalui internet, Lembaran Negara, Lembaran Daerah dan pendapat para sarjana.

e. Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang terkait dengan permasalahan serta bahan hukum tersier berupa kamus. Bahan hukum dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran dan menggunakan logika *deduktif* yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap pokok permasalahan yang dibahas.⁶³

⁶³. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke- 4, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2008, hlm 242.

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan munculnya kredit sindikasi, selanjutnya ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Landasan teoritik tentang kredit sindikasi membahas mengenai rumusan dan definisi-definisi yang digunakan untuk menjelaskan aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankan di Indonesia. Dalam metode penelitian diuraikan tipe penelitian bagaimana sebuah pendekatan masalah dilakukan sekaligus sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan baku dan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh guna mendukung pembahasan tentang aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankan di Indonesia.

Bab II membahas, mengenai prinsip dan dasar hukum perjanjian kredit sindikasi yang dalam subnya membahas, Teori mengenai perjanjian kredit sindikasi, tujuan dan alasan melakukan pinjaman sindikasi, prinsip-prinsip dalam pemberian kredit sindikasi dan dasar hukum pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi di Indonesia.

Bab III Membahas tentang aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam hukum positif. dalam subnya dibahas meliputi, Pedoman penyusunan kebijakan kredit perbankan, mekanisme pinjaman sindikasi, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam penjaminan sindikasi. Dengan analisis permasalahan kredit

perjanjian kredit sindikasi dan kredit sindikasi di Bank NTB.

Bab IV membahas, Tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam kredit sindikasi, yang dalam subnya meliputi kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam hal ini dibahas mengenai teori hukum tentang tanggung jawab kreditur, wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi serta akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi. Untuk sub selanjutnya dimulai lagi dengan berakhir dan hapusnya perjanjian kredit sindikasi, definisi dan kategori kredit sindikasi bermasalah serta bentuk upaya penyelesaiannya.

Akhirnya dalam Bab V yang merupakan Bab Penutup berisi beberapa simpulan dan saran-saran yang diketengahkan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam kaitannya dengan kajian pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi di Indonesia.

PRINSIP DAN DASAR HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

A. Prinsip-Prinsip Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

1. Teori Mengenai Perjanjian Kredit Sindikasi Secara Umum

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai kredit sindikasi, haruslah terlebih dahulu dibedakan antara kredit sindikasi dan sindikasi kredit. Menurut Sutan Remi Sjahdeini yang dikutip dari artikel yang ditulis oleh *White & Case*, sebuah *lawfirm* terkenal di Amerika Serikat, yang berjudul *Syndicated Loan Resemble Shared Taxis* pada tahun 2002, kredit sindikasi dapat diartikan sebagai dana yang diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank berdasarkan satu perjanjian kredit saja, dan pada saat yang sama diberikan juga oleh masing-masing bank tersebut.⁶⁴

Dengan kata lain sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit untuk membiayai suatu proyek, sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit⁶⁵

Menurut Prasmono Prawirodarmo, dalam makalahnya yang berjudul *Pinjaman Sindikasi* menyatakan sebagai berikut;

"Kredit sindikasi adalah pinjaman yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu *Agent Bank*, disusun oleh *arranger* yang bertugas dan bertanggungjawab mulai dari proses *solisitasi* (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan kredit."⁶⁶

Dari definisi-definisi di atas mencakup semua unsur yang penting dari suatu pinjaman sindikasi ;

- a. Pinjaman sindikasi melibatkan lebih dari satu bank atau pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi.
- b. Pernyataan pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian kredit antara *borrower* dan semua bank peserta sindikasi.
- c. Penegasan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama.
- d. Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu *agent* yang sama bagi semua bank peserta sindikasi.

Oleh karenanya dari definisi tersebut juga dapat

⁶⁶. Hr Daeng Naja., Op. Cit., hlm.75.

diketahui ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam perjanjian sindikasi pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi, seperti yang disebut dengan, *borrower*, *lender* dan *agent*.

Borrower (debitur) dalam pinjaman sindikasi umumnya adalah perusahaan yang berbadan hukum seperti lembaga-lembaga mapan dengan kredibilitas kredit yang tinggi, lembaga ini terdiri dari *Coorporasi public* dan swasta skala besar, lembaga pemerintah dan semi pemerintah, perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan pengembangan proyek besar.⁶⁷

Kreditur atau (*lenders*) pihak para kreditur ini sering juga disebut *the lender* atau *participant* adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya bank atau lembaga pembiayaan bukan bank (*financial institution*).⁶⁸

Pihak *lead manager* adalah sebagai pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh debitur untuk mencari dana (*meng-approach*) bank-bank lain untuk ikut berpartisipasi, misalnya pinjaman yang akan diberikan berjumlah besar, maka *lead manager* mungkin akan memberikan pinjaman setengah dari jumlah tersebut. Pihak *lead manager* ini sekaligus sebagai *lenders*.

Pihak *agent bank* adalah pihak yang mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (*lenders*). Pihak *agent bank* ini ditunjuk dan diangkat oleh para kreditur (*lenders*) dalam pinjaman sindikasi bertanggung jawab terhadap masalah administrasi sindikasi selama kurun waktu pinjaman

Oleh karena itu peran *agent bank* ini umumnya diberikan kepada penyedia kredit terbesar dalam suatu sindikasi atau kepada bank yang memiliki kedekatan dengan debitur maksudnya kedekatan dalam artian satu wilayah atau daerah alasanya lebih mudah memonitor terkait dengan peranannya sebagai *agent* yang mana dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman dilakukan sampai kredit berakhir dan juga *agent bank* merupakan wakil para kreditur dalam hubungan dengan debitur.

Dengan demikian maka kredit sindikasi pada saat ini memang sangat diperlukan karena banyak mendatangkan manfaat baik bagi bank maupun bagi debitur itu sendiri. Bagi bank pemberian kredit sindikasi dapat mengatasi masalah batas maksimum pemberian kredit, disamping penyebaran risiko karena pemberian kredit sindikasi umumnya dalam jumlah yang besar. Sementara bagi debitur merupakan solusi untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah besar.

2. Tujuan dan Alasan dilakukan Pinjaman Sindikasi

Dewasa ini yang terlibat dalam pinjaman sindikasi merupakan gabungan antara bank swasta dengan bank pemerintah, bank swasta dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, atau antara bank pemerintah dengan bank asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bank bank tersebut melakukan sindikasi ada beberapa alasan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sesuai dengan kepentingan masing-

⁶⁹. Ibid

masing pihak.⁷⁰

a. Dari sudut pandang *borrower*, alasan dan tujuan dilakukannya pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut :

1) Untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar

Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek raksasa yang membutuhkan dana dalam jumlah besar, misalnya pembangunan infra struktur yang pendanaannya tidak mungkin ditanggung oleh hanya satu bank. Untuk itu dibentuklah suatu sindikasi perbankan yang beranggotakan lebih dari satu bank guna menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan.

2) Prosedur kredit lebih sederhana dan relatif lebih murah

Maksudnya adalah prosedur atau cara kerja yang harus ditempuh oleh *borrower* untuk mendapatkan pinjaman sindikasi tersebut. *Borrower* cukup menghubungi satu bank yang bertindak selaku *lead manager* dan membuat satu proposal pinjaman yang diserahkan kepada *lead manager* tersebut. Selanjutnya, *lead manager* ini yang bertugas mendistribusikan proposal kepada pra peserta sindikasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak menyita waktu yang terlalu lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

3) Pengakuan kredibilitas (*image*)

Dengan persetujuan akan proposal pinjaman yang diajukan *borrower* atau debitur kepada bank-

mengakui kredibilitas dan kemampuan *borrower* untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Hal ini berarti *borrower* atau debitur dianggap memiliki *image* atau citra yang baik dikalangan sindikasi perbankan.⁷¹

Dari sudut pandang *lender*, beberapa alasan dan tujuan pemberian pinjaman sindikasi adalah sebagai berikut;

1) Penyebaran risiko

Kegagalan suatu proyek yang di danai oleh pinjaman sindikasi berakibat pada ketidak mampuan kreditur untuk melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan bank menanggung risiko kerugian. Dengan sistem sindikasi, risiko ditanggung bersama sesuai dengan besarnya porsi pendanaan masing-masing bank peserta sindikasi.

2) Adanya keterbatasan karena peraturan dan pengalaman

Keterbatasan terkait pada dua hal. *Pertama*, keterbatasan dalam penyediaan jumlah dana yang besar bagi individual bank dan kedua keterbatasan karena peraturan. Di Indonesia, aturan yang membatasi pemberian pinjaman oleh perbankan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan istilah 3L (*legal lending limit*) bank tidak boleh memberikan kredit kepada kelompok usahanya melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selain itu ada juga aturan bank Indonesia lainnya berupa BMPK

⁷¹. Ibid

(Batas Maksimum Pemberian Kredit).⁷²

3) Menimba pengalaman

Tidak semua bank memiliki pengalaman dalam memberikan pinjaman sindikasi. Bagi bank yang baru pertama kali ikut serta dalam sindikasi perbankan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menimba pengalaman. Pengalaman tersebut mencakup analisis kredit, *legal aspect*, dokumentasi, manajemen pinjaman maupun monitoring.

4) *Fee Income*

Dengan ikut berperan sebagai peserta sindikasi, sebuah bank akan mendapatkan *fee* dari *borrower*. *Fee* ini merupakan pendapatan bagi bank tersebut.

5) *Cross selling*

Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi perbankan mengikat suatu bentuk kerjasama tidak terbatas untuk suatu preoyek tertentu. Apabila ada bank ditawarkan oleh suatu bank tertentu untuk mendanai suatu proyek, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari bank yang menawarkan proyek tersebut akan dilibatkan oleh bank yang sebelumnya ditawari proyek.

6) *Image*

Bank-bank yang sering berpartisipasi dalam sindikasi perbankan akan meningkatkan kredibilitas dan citranya di mata masyarakat.⁷³

⁷². Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/3/PBI/2005 Pasal 1 ayat (2) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

sindikasi adalah untuk menunjang pembangunan dan mendukung pengembangan industri perbankan. Pinjaman sindikasi berperan besar dalam mewujudkan proyek-proyek yang terkait dalam pembangunan suatu Negara, misalnya pembangunan pabrik-pabrik, hotel, pusat-pusat perniagaan dan lainnya. Hasil pembangunan tersebut menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, bagi perbankan, keterlibatan dalam pinjaman sindikasi dapat meningkatkan kredilitas bank dalam menangani pendanaan suatu proyek. Dengan meningkatnya kredibilitas, kinerja juga diharapkan semakin membaik. Kinerja yang membaik akan memacu perkembangan industri perbankan. Selain itu, banyaknya pihak yang memanfaatkan pinjaman sindikasi dalam proyek-proyek turut memberikan andil bagi berkembangnya industri perbankan.

3. Prinsip – Prinsip Dalam Pemberian Kredit Sindikasi

Penerapan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit konvensional dan kredit sindikasi pada dasarnya sama namun dalam kredit sindikasi krediturnya lebih dari satu dan debitur tetap satu subyek hukum.⁷⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka prinsip-prinsip yang berlaku dalam pemberian kredit secara konvensional berlaku pula dalam pemberian kredit sindikasi, adapun prinsip-prinsip dalam pemberian kredit secara umum mengacu pada ketentuan yang terdapat

⁷⁴. Munir Fuady (1), *Op.Cit.*, 2002, hlm 109

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni pada Pasal 8 yang isinya antara lain :

"Dalam memberikan kredit bank, bank umum memiliki keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan."

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, kredit yang diberikan oleh bank umum itu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, dengan memberikan jaminan dalam arti bank wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutang atau kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) berbunyi :

"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah, bank umum wajib memiliki keyakinan terhadap analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan atau kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya, sesuai dengan yang diperjanjikan."

Selanjutnya pasal 8 ayat (2) berbunyi :

"Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. "

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan atau macet dikemudian hari, peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa pedoman atau prinsip, yakni antara lain :

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan.⁷⁵

Oleh karena itu kepercayaan dalam hal ini maksudnya adalah kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya dengan cara melihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini maka berbagai pengawasan dilakukan baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*eksternal*), *in casu* oleh Bank Sentral ini. Berdasarkan kewenangan pengawasan, oleh bank sentral ini maka Bank Sentral menetapkan pula batas maksimum pemberian kredit (*legal linding limit*) terhadap orang atau kegiatan atau kelompok pinjaman tertentu, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disamping itu pula, juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankan pun diperketat,

⁷⁵ Hermansyah., *Op.Cit.*, hlm 134

sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*.⁷⁶

Keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur dan tidak mengakibatkan kerugian pada pihak bank mengingat bank merupakan jantungnya perekonomian dari suatu negara.

c. Prinsip 5 C

Prinsip 5C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character, Capacity, Capital, Condotions of economy, dan Collecteral*.⁷⁷ Lebih lanjut mengenai formula yang dikenal dengan sebutan 5C dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Characater* atau watak, penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integiritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.⁷⁸

Untuk mengetahui informasi ini dapat diperoleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha sejenis.

2) *Capacity* maksudnya adalah kemampuan calon nasabah atau debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran

berbagai pendekatan misalnya pendekatan material, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca rugi laba, arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir.⁷⁹ Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat *solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha* serta tingkat risikonya.

3) *Capital*, dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.⁸⁰ Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

4) *Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah atau debitur di kemudian hari misalnya terjadinya kredit macet.⁸¹

Oleh karena itu maka, jaminan kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas bank adalah untuk menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya seperti tanah dan bangunan, kapal, kendaraan bermotor, mesin-mesin stock barang, deposito, tagihan atau piutang ataupun kredilitas bagi jamian yang sifatnya perorangan (*Personal guaranty*).

⁷⁹. Ibid

⁸⁰. Ibid, hlm 65

⁸¹. Jhohanes Ibrahim, Op.Cit., hlm 83

5) *Condition of Economic*, bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

d. Prinsip 5 P yang merupakan singkatan dari *Party, purpose, payment, profitability, protection*.⁸²

Adapun prinsip - prinsip 5 P dapat diuraikan sebagai berikut :

1) *Party* (para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu "kepercayaan" terhadap para pihak, dalam hal ini dibitur. Maksudnya bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

2) *Purpose* maksudnya tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai tidak dengan *line of business kredit* bank yang bersangkutan.

3) *Payment, (pembayaran)* bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

4) *Prospect*, dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus dapat berpartisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.

e. Prinsip 3 R yakni merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*.⁸³

1) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Returns, yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut dapat mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain, seperti untuk *cash flow* jika ada dan sebagainya.

2) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain, seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya.

3) *Risk bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar

⁸³. Ibid

antisipasi kedua belah pihak, terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

Dengan demikian maka kreditur atau pihak bank, harus benar-benar memperhitungkan apakah jaminan dana atau asuransi barang kredit sudah cukup aman untuk menutupi jika terjadi risiko.

Disamping prinsip-prinsip tersebut di atas ada beberapa prinsip yang juga perlu diperhatikan atau dapat juga dijadikan pedoman dalam hal pemberian kredit :

- a. Prinsip sikronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman atau pembiayaan dengan *assets* atau *income* dari debitur. Misalnya jangan diberikan kredit atau pembiayaan jangka pendek untuk keperluan investasi jangka panjang.
- b. Prinsip kesamaan voluta maksudnya adalah sedapat-dapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit atau pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.
- c. Prinsip perbandingan antar pinjaman dengan modal, dalam hal ini yang dimaksud adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio wajar.
- d. Prinsip perbandingan pinjaman dengan aset, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan asset haruslah dalam suatu rasio yang wajar.⁸⁴

Penerapan prinsip-prinsip di atas dapat di jadikan dasar pertimbangan oleh bank dalam memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau

adapun melakukan analisis terhadap permohonan yang diajukan oleh debitur. Tujuannya untuk menghindari risiko kemungkinan terjadinya kredit macet.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa pembayaran kredit selalu terjadi dimasa yang akan datang, maksudnya setelah kredit diterima oleh pihak debitur, maka yang memberikan pinjaman harus menilai apakah debitur memiliki kesanggupan untuk membayar kembali adalah cukup wajar.

Oleh karena itu, maka penerapan sejumlah prinsip atau pedoman di atas dalam setiap pemberian kredit merupakan suatu kewajiban dari bank maksudnya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, dan lebih dari itu bahwa pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank mengingat dana yang dikelola bank pada umumnya bersumber dari uang rakyat.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi

Apapun bentuknya suatu kegiatan dalam lalu lintas bisnis tentunya memerlukan suatu topangan yuridis yang menjadi dasar hukumnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari suatu prinsip bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Terlebih lagi sistem negara Indonesia yang hukumnya tergolong ke dalam sistem *Eropa Kontinental* lainnya, di mana peraturan perundang – undangan menduduki urutan yang sangat penting sebagai sumber hukumnya.

Demikian juga terhadap suatu perbuatan hukum pemberian kredit tentu juga memerlukan suatu basis hukum yang kuat. Namun untuk perjanjian kredit sindikasi aturan hukum berupa perundang-undangan

yang khusus mengatur tentang tata cara pelaksanaan kredit sindikasi secara komprehensif belum ada namun secara eksplisit dapat kita temukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Untuk dasar hukum pemberian kredit sindikasi oleh bank dapat di urutkan sebagai berikut antara lain ;

1. Undang-undang sebagai dasar hukumnya

Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 27 dan Pasal 33 merupakan dasar landasan pembangunan ekonomi Indonesia yang salah satu fokusnya adalah kemakmuran masyarakat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga Perbankan.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Ada beberapa ketentuan yang secara tidak langsung dapat dijadikan dasar pijakan dalam melaksanakan perjanjian kredit sindikasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 11 mengatur tentang ketentuan batas maksimum pemberian kredit oleh bank dalam hal ini bank tidak boleh melampaui batas maksimum, pemberian kredit sebesar 30% dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Mengingat adanya ketentuan BMPK tersebut sementara bank dalam memenuhi permintaan nasabahnya yang melampaui BMPK maka kredit sindikasi

nas
dak
per
me
set
Bar

Sel
ten
per
bis
kar
yar
(he
me
a.

b.

c.

se
an

—

undang-undang Perbankan tentang
penetapan BMPK dapat dijadikan alasan untuk
melaksanakan kredit sindikasi oleh bank mengingat
setiap bank tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh
Bank Indonesia.

Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum
Selain undang – undang perbankan dan undang –undang
tentang Bank Indonesia maka terdapat beberapa
peraturan perundangan yang mengatur tentang masalah
bisnis perbankan. Hal ini diakibatkan oleh salah satu
karakter yuridis dari bisnis perbankan, yakni bidang bisnis
yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan
(*heavily regulated business*). Bidang perbankan
merupakan bidang yang sarat regulasi karena:

- a. Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang
rakyat karena itu, kepentingan rakyat banyak ikut
dipertaruhkan oleh suatu bank.
- b. Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detail
dan *complicated*. Karena itu perlu arahan-arahan dan
petunjuk –petunjuk yang lengkap dan detail pula.
- c. Bank memainkan peranan yang sangat besar dalam
perkembangan moneter dan perekonomian secara
makro. Karena itu ada pula suatu kebutuhan
masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak
terjadi gejolak.⁸⁵

Adapun peraturan perundangan-undangan yang
secara eksplisit terkait langsung dengan kredit sindikasi
antara lain ;

⁸⁵. Munir Fuady(1), *Op.Cit.*, hlm 10

- a. Peraturan BI No 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- b. Surat Edaran BI No 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- c. Khusus untuk bank-bank pemerintah, Bank Indonesia telah mengatur tata kerja kredit sindikasi dimaksud melalui :
- 1) Surat Keputusan No 6/44/Kep/Dir/UPPK/1973 tanggal 18 September 1973 dan Surat Edaran Bank Indonesia 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 Perihal "pembiayaan bersama oleh bank-bank pemerintah Konsersium dalam pemberian kredit investasi dan kredit eksploitasi.
 - 2) Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 11/26/UPK di mana bank Pemerintah membiayai kredit investasi lebih dari lima ratus juta rupiah dan kredit modal kerja lebih dari tujuh ratus juta rupiah harus ditawarkan secara konsersium kepada bank-bank milik pemerintah juga. Ketentuan tersebut kemudian diregulasi, dengan Surat Edaran Bank Indonesia no 61/1/UKU Tanggal 1 Juni 1983 pelaksanaan diserahkan kepada Bank Sindikasi.
- d. Peraturan BI No 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehatihan dalam Aktivitas Serkurisasi Aset Bagi Bank Umum.
- e. Peraturan BI No 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip kehatian-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- f. Peraturan BI No 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehatian-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank Umum dari BPPN.
- Keharusan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam pemberian kredit oleh bank sebagai dasar hukum

uang yang berakru, untuk menghindari terjadinya penyalah gunaan wewenang yang nantinya bisa mengakibatkan kredit macet.

g. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah PBI No 8/2/PB/2006 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, dalam pasal Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, (b) pengambil alih tagihan dalam rangka kegiatan anjak utang piutang (c) dan pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain."⁸⁶

Dari pengertian kredit tersebut dapat diketahui unsur-unsur atau elemen kredit yaitu kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamnkan uang, penyedia atau pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit, dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian pokok,bunga atau imbalan lain.

2. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum

⁸⁶. Hermansyah., Op.Cit., hlm 58.

Di samping peraturan perundang-undangan bidang perbankan dalam hal pemberian dan at pelaksanaan suatu kredit berlaku juga peratur perundangan-undangan lainnya, karena kredit pa hakekatnya merupakan suatu perjanjian, maka berla pula ketentuan dalam KUH Perdata buku ke tiga tenta Prikatan. Atau jika kredit tersebut memakai hipc sebagai jaminannya, berlaku juga ketentuan menge hipotik dalam KUHPerdato seperti Undang-Unda tentang Hak Tanggunan, ketentuan tentang Huk Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bese berbagai peraturan pelaksanaannya.

4. Perjanjian di antara para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara berlaku sebagai undang-undang bagi y membuatnya." Dengan demikian maka dengan ketent pasal 1338 ayat (1) ini berlaku sahlah setiap perjan yang dibuat secara sah, bahkan kekuatannya si dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula da bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut der perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam be tertulis. Dasar hukum yang mengharuskan perjar kredit harus tertulis adalah instruksi presidium kat nomor 115/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1 menegaskan, dilarang melakukan pemberian kredit ti ada perjanjian kredit yang jelas antar Bank der Debitur.

Karena perjanjian kredit sindikasi tunduk ke ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-unda

berlaku pada pemberian kredit secara konvensional berlaku juga pada perjanjian kredit sindikasi.

Dengan demikian dapat penulis jelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka seluruh pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian secara hukum mengikat, yakni pihak kreditur dan pihak debitur asal saja pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Demikian juga halnya dengan perjanjian kredit yang merupakan ikatan tertulis antara bank dengan debitur harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

Ini berarti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB III

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)

Pembahasan mengenai perkreditan perbankan tentu tidak dapat dipisahkan dari sebuah pedoman dalam menyelenggarakan suatu perjanjian kredit. Adapun pedoman tersebut biasa disebut dengan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Secara teoritis, Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank atau PPKPB merupakan panduan bagi bank dalam menyusun Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB), yaitu: (1) KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual, (2) KPB juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit.⁸⁷

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor

⁸⁷ Kamus bank sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm>? diakses pada tanggal 10 September 2008.

Dalam menjaga keefektifitasan KPB, maka selama-lamanya setiap tiga tahun sekali bank harus melakukan kajian berkala (*periodical review*) terhadap KPB dengan tetap mengacu kepada cakupan PPKPB ini. Adapun cakupan dari PPKPB ini terbagi menjadi dua, yaitu cakupan umum dan cakupan khusus. Dalam cakupan umum sekurang-kurangnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, yang harus meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan, setiap bank wajib pula memiliki Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) yang bertugas membantu direksi bank dalam merumuskan kebijaksanaan, mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan, dan Komite Kredit (KK) yang merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi.
3. Kebijaksanaan persetujuan kredit, mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, penetapan batas wewenang kredit, tanggung jawab pejabat pemutus kredit, proses persetujuan kredit, perjanjian kredit dan persetujuan pencairan kredit.
4. Dokumentasi dan administrasi kredit; bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit yang baik dan tertib, mengingat dokumentasi kredit merupakan salah satu aspek penting yang dapat menjamin

dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan.

6. Penyelesaian kredit bermasalah, mencakup pelaporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia, pembentukan satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah, penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah, pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah, hingga evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah.⁸⁹

Sementara untuk cakupan khusus, PPKPB menetapkan bahwa pengertian kredit yang dimaksudkan dalam PKB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai *Note Purchase Agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, serta pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang.

Dengan demikian maka keterkaitan antara PPKPB ini dengan Bank Indonesia mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mana menaruh perhatian atas penyaluran kredit yang sehat oleh bank dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, maka bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia KPB yang telah

⁸⁹. Ibid

dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat merugikan bank yang pada gilirannya dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa perbankan.

6. Penyelesaian kredit bermasalah, mencakup pelaporan kredit bermasalah kepada Bank Indonesia, pembentukan satuan kerja penyelesaian kredit bermasalah, penyusunan program penyelesaian kredit bermasalah, pelaksanaan program penyelesaian kredit bermasalah, hingga evaluasi efektivitas program penyelesaian kredit bermasalah.⁸⁹

Sementara untuk cakupan khusus, PPKPB menetapkan bahwa pengertian kredit yang dimaksudkan dalam PKB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai *Note Purchase Agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan oleh nasabah, serta pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang.

Dengan demikian maka keterkaitan antara PPKPB ini dengan Bank Indonesia mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mana menaruh perhatian atas penyaluran kredit yang sehat oleh bank dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, maka bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia KPB yang telah

⁸⁹. Ibid

memuat semua aspek dalam PPKPB dan telah disetujui oleh dewan komisaris bank. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia KPB tersebut belum memuat aspek-aspek dalam PPKPB secara rinci, maka bank wajib melakukan perbaikan untuk disempurnakan. Kemudian, Bank Indonesia akan memantau dan mengawasi apakah KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh bank. Penilaian KPB oleh Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu penilaian atas ketaatan bank dalam melaksanakan ketentuan *intern bank sendiri (self regulation)*. Selanjutnya pelaksanaan PPKPB ini oleh bank merupakan salah satu aspek pembinaan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, setiap bank wajib memiliki dan mentaati segala aspek yang tercantum di dalam PPKPB ini guna menunjang berbagai kegiatan perbankan khususnya dalam hal perkreditan. Hal ini berguna bagi kelangsungan bank itu sendiri agar memperkecil atau menghindari risiko yang dapat merugikan bank atau bahkan dapat merugikan nasabahnya.

B. Mekanisme Pinjaman Sindikasi

Pada dasarnya mekanisme pinjaman sindikasi sama saja seperti proses kredit biasa yang dilakukan oleh bank- bank. Namun kredit sindikasi melibatkan beberapa bank tentu dalam prosesnya ada beberapa langkah yang memerlukan perhatian khusus dalam penandatangannya, terutama hal-hal yang menyangkut hubungan dengan bank bank calon peserta.

Secara garis besar mekanisme pinjaman sindikasi dimulai dari pembentukan *menaging proup* dan menunjuk *lead manager*. Fungsi sentral dalam proses

pe
me
me
da
ba
ke
me
ba
pe
le
se
dis

ke
bi
ya
dil
m
da
pe
at

m
m
tu
pe
m
di
jil
ha

menager. Dalam praktik, di Indonesia umumnya yang menjadi *lead menager* adalah bank utama (*main bank*) dari calon penerima pinjaman. Namun, adakalanya *main bank* tersebut tidak memiliki pengalaman dan kemampuan teknis operasional yang diperlukan untuk membantu pinjaman sindikasi yang dimaksud sehingga bank tersebut menunjukan bank lain yang telah memiliki pengalaman dan reputasi baik untuk bertindak sebagai *lead manager*. Dapat pula terjadi bank yang ditunjukan selaku *lead manager* terdiri dari beberapa bank yang disebut *co-lead manager*.⁹⁰

Selanjutnya, *lead manager* akan membentuk suatu kelompok bank yang disebut *managing group* atau *bidding group* untuk bersama-sama menjadi *arrangers* yang akan membentuk sindikasi pinjaman yang diharapkan. *Managing group* bukan hanya sekedar membentuk sindikasi pinjaman, tetapi juga diharapkan dapat memberikan *undewriting commitment*, yaitu persetujuan secara prinsip untuk menyediakan sebagian atau seluruh dana yang diperlukan *borrower*.⁹¹

Tugas *lead manager* tidaklah ringan karena *lead manager* harus memepertaruhkan reputasinya dalam menyukseskan transaksi di pasar sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang diinginkan oleh calon penerima pinjaman. Ada komitmen dan tanggung jawab moral untuk sukses. Apabila komitmen tersebut juga disertai kesediaan untuk meng- *underwrite* sebagian atau jika memungkinkan seluruh dana yang diperlukan, maka hal itu menunjukkan kemantapan profesionalisme dari

⁹⁰. Sutan Remy Sajdeni., *Op. Cit.*, hlm 37

⁹¹. *Ibid*

lead manager tersebut. Dengan kedudukan dan tanggung jawab yang khusus tersebut, *lead manager* memperoleh kompensasi berupa *fee* yang disebut *praecipirum fee*. *Fee* tersebut lebih besar dibandingkan dengan *fee* yang diperoleh anggota sindikasi lainnya.⁹²

Dalam rangka pembentukan suatu sindikasi, sebelum *lead manager* memebentuk sindikasi, terlebih dahulu *lead manager* harus mendapatkan *mandate* (mandat) dari calon *borrower*. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh calon *borrower* kepada *lead manager* atau kepada *managing proup* untuk membentuk suatu sindikasi yang terdiri dari beberapa bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan calon *borrower*.

Dalam mekanisme pinjaman sindikasi ada ada tiga kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu *deal organization*, *credit evaluation* dan *structuring the credit*.⁹³

Deal organization berarti mengorganisasi seluruh kegiatan untuk menunjang terbentuknya pinjaman sindikasi, misalnya merencanakan jumlah yang akan diberikan, hubungan *borrower* dengan bank-bank peserta sindikasi, jangan sampai terjadi *borrower* pernah memiliki tunggakan macet disalah satu bank, informasi mengenai proyek yang akan dibiayai, keunggulan proyek yang akan dibiayai dan persiapan information memorandum.⁹⁴

Credit evaluation adalah kegiatan untuk mengevaluasi pinjaman yang akan diberikan. Untuk mengevaluasi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu latar belakang perusahaan atau negara sebagai calon

perusahaan atau pemerintahan yang berkuasa (untuk negara) bagaimana manajemennya atau kondisi pemerintahannya, laporan keuangan atau anggaran Negara, struktur modal, prospek pasar perusahaan, *country risk* (untuk *borrower* negara), *image* atau nama baik aspek operasional perusahaan, bagaimana *record* pinjaman dari bank-bank lain proyeksi keuangan serta jaminan dan penutupan asuransi.⁹⁵

Structuring the credit adalah kegiatan yang dilakukan setelah dianalisis hal-hal yang terkait dengan *Deal organization* dan *Credit evaluation* baru ditentukan bentuk kredit maka baru ditentukan struktur kredit apa yang baik untuk diberikan kepada nasabah. Penentuan bentuk kredit ini sangat penting untuk menghindari *mismatch* penggunaan dana, harus dapat dibedakan kapan saatnya diberikan pinjaman untuk investasi, pinjaman untuk modal kerja, atau jenis pinjaman lainnya.⁹⁶

Suatu usulan pembiayaan dimuat dalam *term sheet* atau *offer* dokumen. Apabila penawaran atau *offer* yang di sampaikan oleh *lead manager* diterima oleh calon *borrower* selanjutnya calon *borrower* memberikan mandat kepada *lead manager* untuk mengorganisasikan kelompok bank yang akan memberikan pinjaman sindikasi kepada calon penerima pinjaman tersebut.

Proses pembentukan sindikasi melalui langkah pendahuluan berupa penyampaian *offer* oleh bank yang menjadi *lead manager* kepada calon *borrower*, kemudian sebagai tanda respons diterimanya *offer* tersebut adalah

⁹⁵. Kusumaningtuti.S.S et. al., *Op. Cit.*, hlm 13

⁹⁶. Herlina Sunaryati Bachtiar. *Op.Cit.*, hlm 47

pernyataan *acceptance* oleh calon *borrower* bawa calon *borrower* tersebut menerima syarat-syarat *offer* tersebut, sesuai dengan prosedur terjadinya perikatan perjanjian menurut *common law system* yang dianut oleh hukum Inggris dan hukum Amerika Serikat. Di dalam *term sheet* atau *offer document* tersebut dimuat keterangan mengenai jumlah pinjaman, tingkat suku bunga jangka waktu, valuta dan ketentuan dan syarat-syarat lainnya.⁹⁷

Setelah *lead manager* memperoleh mandat dari calon *borrower* *lead manager* kemudian bertanggung jawab mempersiapkan dua dokumen hukum. Dokumen yang pertama disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman, informasi mengenai kondisi *finansial* dan *business profile* calon *borrower*. Dokumen ini disiapkan apabila calon *borrower* merupakan pendatang baru di pasar sindikasi.⁹⁸

Dokumen kedua adalah perjanjian pinjaman sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang merupakan perjanjian antara sindikasi perbankan dengan calon *borrower* dan antara para bank peserta sindikasi itu sendiri. Biasanya dokumen ini disiapkan oleh *external lawyer* dari *lead manager*. Kedua dokumen ini akan dibagikan dalam bentuk konsep kepada bank-bank pendatang baru di pasar sindikasi yang telah menyatakan minat mereka untuk ikut serta dalam sindikasi. Pada *international syndicated loan*, berkaitan dengan persiapan perjanjian pinjaman sindikasi, para pihak harus terlebih dahulu bersepakat mengenai hukum negara yang dipilih oleh para pihak yang akan menjadi rujukan dan pengadilan negara yang dipilih oleh para pihak

apal
piha

ditar
mel
men
pene
acco
bert

terse
akan
pinja
admi
untul

yang
meru
seluri

para
bukti
pentir
dilaku
signir

bank-
terber
sindik
disclo.

pinak dalam pelaksanaan perjanjian sindikasi tersebut.

Setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani, penyediaan dana akan berlangsung melalui suatu proses bank-bank sindikasi akan mentransfer jumlah dana yang telah disetujui kepada penerima kredit ke dalam suatu rekening khusus (*escrow account*) yang ditatausahakan oleh suatu bank yang bertugas sebagai *facility agent*.

Setelah itu, *facility agent* akan mentransfer dana tersebut ke rekening *borrower*. Peranan *facility agent* akan berlangsung hingga berakhirnya jangka waktu pinjaman. *Facility agent* melakukan pekerjaan administratif termasuk memantau penggunaan kredit untuk dan atas nama sindikasi.

Perjanjian pinjaman merupakan dokumen hukum yang terpenting dalam pinjaman sindikasi karena merupakan dokumen yang akan menjadi rujukan bagi seluruh pelaksanaan pinjaman.

Dokumen ini merupakan bukti perikatan antara para pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi dan bukti adanya pemeberian kredit sindikasi. Mengingat pentingnya dokumen ini, penanda tangan para pihak dilakukan dalam suatu acara khusus yang disebut *loan signing ceremony*.⁹⁹


Setelah perjanjian pinjaman sindikasi dilakukan, bank-bank peserta sindikasi dan *borrower* mengumumkan terbentuknya sindikasi pinjaman dan hal-hal penting dari sindikasi tersebut. Langkah tersebut dinamakan *disclosure* atau *publitas*.

⁹⁹. Ibid, hlm 65

Tidak semua pinjaman sindikasi diberitahukan kepada masyarakat. Namun, pinjaman sindikasi yang jumlahnya sangat besar perlu diinformasikan kepada masyarakat.¹⁰⁰

Tujuan diadakanya publikasi keumum tidak lain agar masyarakat dapat mengukur tingkat risiko *borrower* atau debitrur yang bersangkutan. Hal ini terutama apabila masyarakat bermaksud nantinya berkeinginan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh *borrower* tersebut sebagai *emiten* di pasar modal ataupun dalam hal *borrower* melakukan *private placement*, dengan adanya publikasi ini maka masyarakat dapat mengetahui keadaan *borrower* sebagai penerima pinjaman sindikasi terkait dana pinjaman sindikasi biasanya berjumlah besar yang mana melebihi batas BMPK Bank, maksudnya apakah pemberian kredit tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak.

sebagai berikut :



Keterangan bagan :

Borrower mengajukan permohonan pinjaman kepada bank/*arranger* dan bank akan melakukan analisis kredit dan *terms and conditions*. kemudian, berdasarkan negosiasi, bank akan memberikan jawaban dalam bentuk penawaran/*Offer letter*. *Offer Letter* ada dua jenis.(1) *Offer letter* yang dapat berlaku sebagai surat persetujuan terhadap penawaran. (2) *offer litter* yang hanya berlaku untuk melakukan penawaran bukan sekaligus persetujuan. Namun bila surat penawaran tersebut sekaligus juga berlaku sebagai surat persetujuan dan *borrower* setuju akan penawaran bank tersebut, surat penawaran berubah menjadi surat mandate yang diberikan ke bank. Selanjutnya, bank akan melakukan *invitation* kepada bank-bank yang akan menjadi peserta.

Setelah bank-bank tersebut setuju untuk ikut dalam pinjaman sindikasi proses selanjutnya adalah melakukan alokasi penyertaan final dari masing-masing peserta. Alokasi penyertaan tersebut merupakan tugas *arranger*. Selanjutnya dilakukan dokumentasi kredit, penandatanganan perjanjian pinjaman oleh setiap peserta pinjaman sindikasi, kemudian publikasi. Semuanya dilakukan oleh *arranger*. Setelah publisitas dilakukan pelaksanaan pemberian pinjaman dilakukan oleh *facility agent*. Tugas *facility agent* ini sampai berakhirnya jangka waktu kredit dalam menghubungkan para kreditur dengan debitur karena itu ia mendapatkan *fee*.

C. Langkah–Langkah Yang Perlu Dipersiapkan Dalam Pinjaman Sindikasi

Pinjaman sindikasi melibatkan serangkaian urutan kegiatan dan pada setiap tahapan kegiatan ada beberapa pihak yang memainkan aneka fungsi. Ada beberapa langkah proses mempersiapkan pinjaman sindikasi, yaitu analisis fasilitas, penawaran/*offer letter*, *mandate*, *invitation*, *allocation*/alokasi penyertaan final, dokumentasi sindikasi, *signing*, *publisitas*, pelaksanaan pemberian kredit dan administrasi kredit sindikasi.

1. Offer/Penawaran

Tahapan pertama dalam suatu transaksi pinjaman sindikasi adalah *formulating the offer* atau memformulasikan suatu bentuk penawaran. Dalam tahapan ini, transaksi sindikasi tidak berbeda dengan transaksi pinjaman lainnya.

Dokumen *offer* atau penawaran adalah sebuah surat atau teleks yang di ajukan oleh sebuah bank atau sekelompok bank yang berisikan pokok-pokok *terms and*

akan dipersiapkan bagi peminjam.

Hal yang paling penting dalam sebuah *offer* adalah bahwa sebuah *offer* haruslah dibuat secara komprehensif. *Offer* merupakan dasar suatu mandat atau *otoritas* yang diberikan oleh *borrower* kepada suatu bank untuk mempersiapkan suatu pembiayaan. Syarat-syarat penting yang dicantumkan dalam *mandate letter* umumnya merefleksikan penawaran tersebut. Adapun hal-hal yang harus selalu diperhatikan dengan baik di dalam memeriksa atau membuat suatu *offer document*, yaitu sebagai berikut;

- a. Suatu *offer* tidak boleh *open ended* atau tanpa batas waktu karena kondisi pasar sindikasi yang *fluktuatif*. Biasanya batas waktu adalah satu bulan sejak diterbitkannya *offer document* tersebut.
- b. Di dalam *offer document* harus dicantumkan suatu klausul yang disebut *material adverse change clause*, yaitu klausul yang menyatakan bahwa apabila suatu kejadian yang penting terjadi sebelum jangka waktu *offer* itu berakhir, dan kejadian itu dapat menyebabkan keadaan menjadi berubah sama sekali dari keadaan semula ketika *offer* diterbitkan, maka bank yang mengajukan *offer* tersebut berhak untuk mengubah syarat-syarat *offer* sejalan dengan keadaan yang baru atau berhak untuk menarik kembali *offer* tersebut.
- c. Di dalam *offer* harus dicantumkan suatu klausul yang disebut *clear market clause* yang dasarnya menyatakan bahwa penerima kredit tidak akan meng-*arrange* transaksi-transaksi lain di pasar pada waktu

¹⁰¹. Sutan Remy Sjahdieni. Op.Cit., hlm 62

yang bersamaan selama sindikasi tersebut sedang di *arrange*. Dari segi bank yang menjadi *arranger*, transaksi-transaksi lain dipasar sindikasi baik dengan syarat-syarat sama maupun dengan syarat-syarat yang berbeda akan dapat mengganggu usahanya.¹⁰²

2. *Mandate*/mandat

Mandate atau mandat adalah kewenangan yang diberikan calon penerima pinjaman siindikasi kepada bank atau sekelompok bank untuk meng *arrange* transaksi.¹⁰³ Calon *borrower* yang telah menerima offer, kemudian dapat mengeluarkan *mandate* *mandate* biasanya diberikan dalam bentuk surat tertulis yang didahului dengan pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan di tegaskan dengan teleks. *Mandate* tersebut mencantumkan semuasyarat dan ketentuan yang penting dari fasilitas yang harus di *arrange*.

Mandate merupakan kontrak antara calon *borrower* dengan *arrange*. Isi suatu *mandate* pada hakikatnya merupakan pernyataan ulang dari isi *offer document*. Setelah *mandate* dikeluarkan, *mandate* tidak mungkin diubah secara sepihak. *Mandate* merupakan dasar untuk mempersiapkan dokumentasi dan fasilitas sindikasi. Apabila *mandate* tidak dimaksudkan untuk mengikut, di dalam *mandate* itu harus dicantumkan pernyataan bahwa *mandate* itu tidak mengikat secara hukum dan ikatan baru ada di antara para pihak setelah di buat suatu perjanjian tersendiri antara calon *borrower* dan *arranger*.

arrange kepada calon *borrower* dalam bentuk sebarang rupa yang apabila diterima oleh calon *borrower*, surat *offer* tersebut di tandatangani oleh calon *borrower* sebagai tanda persetujuan, kemudian berganti fungsinya menjadi suatu surat *mandate*. Untuk menjadi surat *mandate* surat *offer* tersebut biasanya mencantumkan hal-hal sebagai berikut;

a. Jumlah pinjaman yang harus disediakan oleh *lead manager* jumlah pinjaman yang diperlukan *borrower* perlu dipastikan. Bila terjadi kekurangan biasanya *lead Manager* yang mengambil tanggung jawab untuk memenuhinya.

b. Tujuan pinjaman

Tujuan pinjaman yang diperoleh harus disebutkan, misalnya proyek apa yang akan dibangun dan bagaimana prospek proyek tersebut.

c. Batasan waktu pinjaman

Batasan waktu pinjaman ini penting *bagi lead manager* untuk menjadi control dalam pelaksanaan tugasnya dan penting sebagai jaminan kepastian bagi *borrower*.

d. Syarat-syarat tambahan untuk pembatalan

Apabila *lead manager* melewati batas waktu yang telah disepakati *borrower* berhak untuk membatalkan pinjaman yang sedang di *arrange* oleh *lead manager*. Untuk itu perlu di atur syarat-syarat pembatalannya yang jelas.

e. Cara pembayaran yang diinginkan dan *grace period*

Umumnya dalam pinjaman sindikasi ada masa *grace period* ketika *borrower* meminta waktu untuk tidak langsung membayar angsuran karena proyek tersebut belum langsung menghasilkan profit.

Umumnya *grace period* ini berlangsung selama satu sampai dua tahun tergantung jenis proyeknya. Sementara itu cara pembayarannya apakah per triwulan atau per semester.

f. Pembayaran yang dipercepat

Terhadap pembayaran yang di percepat ini umumnya akan dikenakan *penalty*. Alasannya bank tersebut sebelumnya sudah memiliki perencanaan dan apabila mendadak *borrower* melakukan pembayaran yang dipercepat, bank akan mengalami kerugian karena tidak mudah untuk menyalurkan kembali dana tersebut.

g. Bunga

Tingkat bunga umumnya bervariasi bias menggunakan acuan LIBOR atau SIBOR bila pinjamannya dalam valuta dolar Amerika serikat atau juga menggunakan bunga rata-rata bank-bank peserta sindikasi atau bahkan bunga tertinggi dari bank-bank peserta sindikasi.

h. Surat referensi

Surat referensi ini biasanya diberikan oleh bank dan isinya merupakan keterangan bahwa *borrower* tidak termasuk dalam black list/daftar hitam. Untuk mendapatkan referensi, biasanya bank juga melakukan pengecekan ke bank lainnya.

i. *Comitmen Fee*

Umumnya besarnya *comitmen fee* ditetapkan berkisar 1-2% tetapi hal tersebut masih dapat dinegosiasi..

j. Pajak dan potongan lainnya

Biaya pajak untuk transaksi sindikan merupakan tanggungan *borrower*. Selain itu biaya-biaya lainnya

notaris juga dibebankan pada borrower.

k. Dokumen-dokumen terkait

Misalnya apabila proyek yang di danai adalah pembangunan hotel atau *mall*, dokumen-dokumen yang harus disiapkan antara lain dokumen tanah seperti sertifikat, izin pendirian bangunan dan lainnya.

l. Pemilihan domisili hukum

Biasanya pemilihan domisili hukum tergantung pada letak jaminan yang terbesar. hal ini untuk memudahkan bank bila terjadi kemacetan kredit, pengadilan tempat jaminan berada dapat segera melakukan eksekusi.

m. Management *fee/arrange fee* besarnya bervariasi antara 1 sampai 1,5 %

n. Biaya lainnya

Biaya lain terkait dengan persiapan pinjaman sindikasi misalnya biaya untuk acara penandatanganan kredit.

o. Penunjukan agent

Penunjuk agen harus ditentukan sejak awal. Bersamaan dengan penunjukan tersebut harus juga dijelaskan tugas, fungsi, dan besarnya fee yang akan di terima.

p. *Agency fee*

Agent jaminan atau agen pembayaran mendapatkan *fee*. Besarnya bervariasi tergantung kesepakatan *fee* yang akan diterima.

q. Kondisi-kondisi lainnya

Kondisi lainnya dapat dimasukkan sebagai klausus tambahan atau klausul yang harus tetap dipenuhi dan merupakan syarat-syarat untuk pencairan untuk

pencairan kredit. Kondisi ini bervariasi dan tergantung pada jenis proyek.

r. Syarat-syarat

Syarat-syarat tersebut misalnya *dividen* tidak boleh dibagikan kepada pemegang saham, tidak Boleh melakukan pinjaman kepada pemegang saham, tidak boleh melakukan pinjaman dalam bentuk apapun kepada bank lain selain bank peserta sindikasi, pembayaran utang harus di utamakan kepada bank peserta sindikasi dan sebagainya.¹⁰⁴

Menurut P. Mc Donald, dalam *Internatioana Siydicate Loans* menyatakan bahwa :

"Mandate dapat digolongkan kepada *unrestricted mandate* dan *restricted mandate* dalam *unrestricted mandate*, kepada *lead manager* diberikan suatu *mandate* yang tidak terbatas. Didalamnya tidak dimuat suatu syarat mengenai struktur *management group* yang diinginkan, tidak dimuat juga ketentuan mengenai bank-bank tertentu yang harus di undang. Lebih lanjut calon penerima pinjaman tidak menentukan strategi distribusi *fee*, tidak terlibat dalam pendekatan pada bank-bank selama pembentukan sindikasi, tidak menyebutkan pembagian tugas masing-masing anggota dalam *management group*. Seluruh kebijakan terkait hal-hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada bank penerima mandate."¹⁰⁵

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa *mandate* merupakan dasar untuk mempersiapkan dokumentasi darisuatu fasilitas kredit sindikasi oleh karenanya bila

perimbangan mengapa mereka menerbitkan suatu *Conditional Mandate* atau *Restricted Mandate* bukan *Unconditional Mandate* atau *Unrestricted Mandate*. Pertimbangan tersebut antara lain masalah *Princing Borrower* mungkin mempertimbangkan bahwa bank-bank tertentu dapat memberikan kredit dengan bunga yang lebih murah dibandingkan dengan bank lainnya. Ada juga alasan untuk membina hubungan dengan bank-bank tertentu atau sebaliknya alasan tidak ingin berhubungan dengan bank-bank tertentu terkait pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya.

D. Proses Analisis Permohonan Kredit Sindikasi

Proses permohonan kredit sindikasi sama dengan proses permohonan kredit secara umum, namun karena kredit sindikasi merupakan kredit yang dibiayai oleh lebih dari satu kreditur dengan mempergunakan satu dokumen kredit yang sama bagi semua anggota sindikasi, oleh karenanya maka dalam melakukan analisis kredit semua peserta wajib memberi penilaian kelayakan terhadap kredit yang diajukan oleh debitur.¹⁰⁶

Oleh karenanya analisis yang dilakukan dalam kredit sindikasi lebih tajam dari pemberian kredit biasa karena dalam kredit sindikasi semua bank peserta melakukan analisis.

Untuk proses penilaian kelayakan kredit yang dilakukan dalam permohonan kredit secara konvensional berlaku juga untuk permohonan kredit sindikasi. Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank melakukan penelitian secara mendalam

¹⁰⁶. Herlina Sunaryati Bahtiar. *Op.Cit.*, hlm 60

dan mendetail terhadap berkas kredit yang diajukan Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah dianggap telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahapan selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.¹⁰⁷

Dalam tahapan penilaian kelayakan kredit ini banyak aspek yang dinilai yaitu:¹⁰⁸

1. Aspek hukum yang dimaksud dengan aspek hukum disini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. ¹⁰⁹ Maksudnya keabsahan mengenai dokumen dari debitur, penjamin dan pemegang saham cara pembuatan analisis sama dengan kredit biasa. Untuk penilaian mengenai dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
2. Aspek pasar dan pemasaran, dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
3. Aspek Keuangan, dalam aspek ini yang dinilai adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan rugi laba yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
4. Aspek operasional atau tehknis yang dinilai dalam aspek ini adalah aplikasi kredit, misalnya menenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
5. Aspek manajemen, yang dinilai dalam aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari

¹⁰⁷ Hermansyah, Op.Cit., hlm 70

Oleh karena itu proses analisis suatu permohonan kredit merupakan hal yang paling penting dalam tahapan pemberian kredit karena bagaimanapun juga proses ini yang nantinya akan menentukan bahawa kredit tersebut berjalan dengan lancar atau tidak maka, dalam tahap analisis disamping mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai pedoman pemberian kredit juga harus diperhatikan aspek aspek yang terkait sebagaimana tersebut di atas.

6. Aspek social ekonomi, untuk menilai terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun social
7. Aspek AMDAL penilaian terhadap aspek amdal ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan yang dijalankan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat air dan udara.

E. Aspek Hukum Dan Dokumentasi Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

1. Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi

Setelah dicapai kesepakatan mengenai paket sindikasi dan bank-bank peserta yang bersedia mendukung telah ada dan setuju untuk ikut membiayai suatu proyek, pekerjaan berikutnya adalah mempersiapkan hal-hal yang terkait dan aspek legal dan dokumentasi. Tidak jarang perbedaan visi masing-masing bank peserta mengenai aspek hukum menyebabkan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tertunda lama. Karena masing –masing legal bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepada pimpinan banknya masing-masing.

Apabila pinjaman sindikasi tersebut merupakan pinjaman dan sindikasi internasional (*international syndicated loan*), munculah masalah mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi *dispute* atau sengketa di antara para pihak yang terkait dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Apakah hukum yang digunakan hukum negara *facility agent*, hukum negara *borrower*, hukum dan salah satu negara pemberi pinjaman (*lender*), hukum dan negara tempat berlangsungnya penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi atau hukum negara yang tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pinjaman sindikasi ini.

Penentuan hukum negara yang menjadi acuan ini ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian pinjaman sindikasi dengan mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian tersebut.

Umumnya pada pinjaman sindikasi dalam negeri (*domestic syndicated loan*), hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak tertutup

kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

6. Aspek social ekonomi, untuk menilai terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun social
7. Aspek AMDAL penilaian terhadap aspek amdal ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan yang dijalankan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat air dan udara.

Oleh karena itu proses analisis suatu permohonan kredit merupakan hal yang paling penting dalam tahapan pemberian kredit karena bagaimanapun juga proses ini yang nantinya akan menentukan bahwa kredit tersebut berjalan dengan lancar atau tidak maka, dalam tahap analisis disamping mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai pedoman pemberian kredit juga harus diperhatikan aspek aspek yang terkait sebagaimana tersebut di atas.

E. Aspek Hukum Dan Dokumentasi Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

1. Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi

Setelah dicapai kesepakatan mengenai paket sindikasi dan bank-bank peserta yang bersedia mendukung telah ada dan setuju untuk ikut membiayai suatu proyek, pekerjaan berikutnya adalah mempersiapkan hal-hal yang terkait dan aspek legal dan dokumentasi. Tidak jarang perbedaan visi masing-masing bank peserta mengenai aspek hukum menyebabkan penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi tertunda lama. Karena masing –masing legal bank harus dapat mempertanggung jawabkan kepada pimpinan banknya masing-masing.

Apabila pinjaman sindikasi tersebut merupakan pinjaman dan sindikasi internasional (*international syndicated loan*), munculah masalah mengenai hukum negara mana yang akan diberlakukan bila terjadi *dispute* atau sengketa di antara para pihak yang terkait dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Apakah hukum yang digunakan hukum negara *facility agent*, hukum negara *borrower*, hukum dan salah satu negara pemberi pinjaman (*lender*), hukum dan negara tempat berlangsungnya penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi atau hukum negara yang tidak terkait sama sekali dengan perjanjian pinjaman sindikasi ini.

Penentuan hukum negara yang menjadi acuan ini ditentukan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian pinjaman sindikasi dengan mencantumkan klausul khusus dalam perjanjian tersebut.

Umumnya pada pinjaman sindikasi dalam negeri (*domestic syndicated loan*), hukum yang berlaku adalah hukum negara setempat. Namun tidak tertutup

negara asing bagi penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman sindikasi tersebut.

Ravi C. Tennekoon¹¹⁰ menyebutkan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem hukum yang diberlakukan bagi suatu pinjaman sindikasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sampai sejauh mana suatu sistem hukum tertentu membolehkan para pihak dan suatu transaksi tertentu memilih sistem hukum tersebut untuk mengatur validitas dan pelaksanaan suatu perjanjian serta mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan para pihak tersebut. Sebab suatu sistem hukum dapat menentukan bahwa sistem hukum tersebut tidak dapat dipilih untuk mengatur suatu transaksi, kecuali transaksi tersebut terjadi di kawasan tempat sistem hukum itu berlaku. Dapat juga terjadi apabila salah satu pihak adalah warga negara atau penduduk dan negara yang menganut sistem hukum tersebut.
- b. Kepastian dan harapan atas hasil yang diinginkan berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang dimaksud. Para pihak perlu mempertimbangkan pencantuman klausul-klausul tertentu dalam suatu dokumen perjanjian yang memungkinkan para pihak memperoleh kepastian dari sistem hukum yang dipilih itu untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari.

¹¹⁰. Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm 182-188

Bila hal ini tidak dicantumkan, maka akibat hukum yang timbul berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi menjadi tidak dapat diduga dan akhirnya tergantung pada proses litigasi. Pada akhirnya, penyelesaiannya akan tergantung pada konsep pengadilan mengenai asas kepatutan, keadilan, atau ketertiban umum. Misalnya, menurut sistem hukum Inggris, apabila *borrower* terlambat membayar angsuran pinjaman, bank peserta sindikasi berhak untuk mengakhiri seketika perjanjian pinjaman secara sepihak dan menuntut agar *borrower* melunasi seluruh pinjaman yang terutang sebelum berakhirnya perjanjian pinjaman. Sistem hukum Prancis yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis, yaitu sistem hukum kontinental (*civil law system*), pengadilan mempunyai wewenang untuk mencampuri suatu hak kontraktual dan para pihak berdasarkan pertimbangan bahwa kejadian yang terjadi bukan suatu kejadian serius, atau kerugian yang terjadi tidak terbukti, atau hak tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut.

- c. Kecanggihan dan sistem hukum yang dipilih. Terminologi dan ketentuan-ketentuan dan sistem hukum yang dipilih mampu mengakomodasi konsep-konsep, transaksi-transaksi, dan struktur-struktur yang canggih dan kompleks dari transaksi pinjaman sindikasi internasional.
- d. Bahasa, faktor lain yang juga memengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum bagi pinjaman sindikasi adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian pinjaman sindikasi tersebut. Berhubung bahasa Inggris

yang dipilih ialah hukum Inggris atau hukum negara bagian New York.

- e. Forum *Litigasi*, akan sangat memudahkan bagi para pihak apabila pengadilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah juga pengadilan dan negara yang sistem hukumnya dipilih bagi perjanjian pinjaman sindikasi. Pemilihan pengadilan (*the choice of forum atau the choice of jurisdiction*) sangat tergantung pada persepsi pasar pinjaman sindikasi atas kecanggihan dan ketakberpihakan pengadilan dan negara yang sistem hukumnya dipilih.
- f. Pengenalan dan pemahaman atas sistem hukum yang dipilih, faktor yang juga memengaruhi dipilihnya suatu sistem hukum tertentu adalah sampai sejauh mana sistem hukum itu telah dikenal dan dipahami oleh para pihak. Dengan kata lain, tergantung pada *familiarity* dan para pihak terhadap sistem hukum yang akan dipilih tersebut.

Dengan demikian dari pendapat di atas dapat dianalisa bahwa dalam merancang suatu perjanjian kredit sindikasi pemilihan sistem hukum harus dipastikan maksud dan tujuannya guna penegakan dan penafsiran dari dokumen hukum yang mana merupakan bukti bagi transaksi yang dimaksud yakni perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Bilamana terjadi kesalahan dalam memilih sistem hukum akan mengakibatkan hal yang sangat fatal terkait dengan perjanjian kredit sindikasi yang melibatkan lebih dari satu subyek hukum. Dimana para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi memiliki kewenangan atau tugas yang berbeda.

2. Dokumentasi Perjanjian Kredit Sindikasi

Dokumentasi dalam pinjaman sindikasi dimulai dengan penyusunan perjanjian pinjaman. Setelah sindikasi terbentuk dan syarat-syarat pinjaman telah disepakati, kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian pinjaman sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi.¹¹¹

Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala macam bentuk hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik pihak pemberi kredit (*lenders*) atau kreditur maupun debitur (*borrower*). Di dalam perjanjian kredit tersebut juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Bila terjadi perbedaan pendapat atau sengketa di antar para pihak berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas kredit sindikasi ini, maka perjanjian kredit sindikasi itulah yang akan dijadikan dasar dan rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara mereka.¹¹²

Dengan demikian, tujuan dari dibuatnya perjanjian kredit itu adalah untuk menjadi dasar rujukan bagi penyelesaian sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu.

Kerangka perjanjian sindikasi umumnya terdiri atas klausul-klausul sebagai berikut.¹¹³

- a. Pendahuluan atau sebagaimana pada setiap perjanjian, di permulaan perjanjian selalu terdapat bagian pendahuluan, dibagian pendahuluan ini dicantumkan siapa masing-masing pihak yang

¹¹¹ Kusumaningtuti S.S.et.al, Op.Cit., hlm 37

yang dapat diubahnya perjanjian tersebut.

- b. Definisi, berfungsi untuk membantu memberikan suatu referensi mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian.¹¹⁴ Definisi sangat penting untuk mengetahui batasan suatu istilah tertentu. Pengertian istilah-istilah harus dibuat dengan jelas dan benar untuk menghindari kekacauan di kemudian hari. Misalnya, apa yang diartikan dan siapa yang berperan sebagai *facility agent*, *security agent*, atau *arranger*.
- c. Tujuan Penggunaan Pinjaman, dalam proposal pengajuan kredit pemohon harus menguraikan secara jelas tujuan penggunaan kredit demikian juga dalam perjanjian pinjaman dicantumkan mengenai tujuan penggunaan dana.¹¹⁵

Dengan mencantumkan tujuan penggunaan kredit akan memudahkan pemantauan dan pengawasan bagi bank dalam pemanfaatan kredit. Jika debitur atau *borrower* melakukan penyimpangan dari pasal tujuan penggunaan kredit maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi meskipun pembayaran bunga dan pokoknya lancar.

- d. Fasilitas pinjaman, pada klausul mengenai fasilitas pinjaman diatur mengenai beberapa hal di bawah ini;¹¹⁶

- 1) Jumlah pinjaman, besarnya jumlah pinjaman yang disediakan ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan bagi pembiayaan proyek *borrower*.
- 2) Mata uang, penyediaan dana dapat ditentukan dalam satu mata uang atau sejumlah mata uang.

¹¹⁴. Munit Fuady (1), *Op.Cit.*, hlm 40

¹¹⁵. Sutarno, *Op. Cit.*, hlm 116

¹¹⁶. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 197

Apabila dana tersebut harus disediakan dalam lebih dari satu mata uang, mata uang tersebut harus ditentukan secara spesifik. Namun, jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada ditentukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Pinjaman yang diberikan dalam beberapa mata uang tersebut dinamakan *multicurrency loan*.

- 3) Jangka waktu, dalam perjanjian pinjaman sindikasi selalu ada klausul yang menentukan batas waktu pinjaman harus dilunasi. Umumnya, pinjaman sindikasi berjangka waktu menengah dan panjang. Ada juga ketentuan yang mengatur mengenai *Grace Period*. *Grace Period* adalah jangka waktu *borrower* diperkenankan untuk tidak membayar cicilan kepada bank-bank peserta sindikasi. Biasanya dalam masa tenggang ini *borrower* hanya membayar bunga saja.¹¹⁷

Penetapan jangka waktu dalam perjanjian pinjaman sindikasi merupakan hal paling menentukan atau penting karena bila debitur tidak melunasi atau mengembalikan utang pokok, bunga dan denda dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau jatuh tempo debitur belum melunasi seluruh hutangnya maka debitur dianggap wanprestasi.

- 4) Tingkat bunga, mengenai tingkat bunga dapat ditetapkan oleh bank secara "mengambang" (*floating rate of interest*) atau secara tetap (*fixed rate of interest*). Tingkat bunga mengambang adalah tingkat bunga yang berfluktuasi dengan mengacu kepada tingkat bunga dasar yang bersangkutan atau *base lending rate/premium rate*

pasar uang antar bank seperti *London Interbank Offered Rate* (LIBOR). Tingkat bunga tersebut berubah-ubah sejalan dengan perubahan tingkat bunga yang menjadi acuannya. Sementara itu, tingkat bunga tetap adalah tingkat bunga yang besarnya tidak berubah selama masa berlakunya pinjaman. Misalnya, tingkat bunga ditetapkan sebesar 12% per tahun. Maka, tingkat bunga tersebut yang akan selalu dibebankan kepada *outstanding* pinjaman selama pinjaman masih memiliki *outstanding*. Di samping itu, dalam klausul ini diatur juga mengenai jumlah hari setahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga. Umumnya, jumlah hari bunga yang dijadikan dasar perhitungan adalah 360 atau 365 hari.¹¹⁸

Dengan diketahui besarnya tingkat bunga yang harus dibayar kepada bank, maka debitur mengetahui bukan saja kewajibannya untuk membayar bunga tetapi juga batas tingkat bunga yang menjadi kewajibannya. Sehingga debitur dapat *memanagemant* keuangannya.

- 5) Mekanisme pinjaman, dalam klausul ini diatur mengenai mekanisme *drawdown* atau penarikan pinjaman dan pembayaran pinjaman.¹¹⁹

Oleh karena itu dengan dicantumkannya syarat-syarat penarikan kredit penarikan dan pembayaran dalam perjanjian kredit dapat memudahkan dalam memantau kelancaran kredit tersebut. Sementara perjanjian pinjaman sindikasi yang mana

¹¹⁸. Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm 202

¹¹⁹. *Ibid*, hlm 40

merupakan perjanjian multilateral di mana salah satu bank ditunjuk menjadi *facility agent* yang mewakili semua bank peserta sindikasi. Dengan demikian, penarikan dan pembayaran pinjaman dilakukan melalui *facility agent* dengan suatu rekening khusus yang dikelola oleh *facility agent*. Semua angsuran pembayaran ditujukan ke *facility agent*, selanjutnya *facility agent* yang akan mendistribusikan ke masing-masing bank. Dengan demikian *borrower* tidak mempunyai hak untuk melakukan angsuran untuk melunasi pinjaman kepada bank peserta tertentu saja.

- 6) *Prepayment* merupakan pembayaran yang dipercepat sebelum masa jatuh tempo suatu pinjaman sindikasi. Hal ini mungkin saja terjadi apabila *borrower* memiliki kelebihan dana atau proyek yang didanai menghasilkan keuntungan besar. Namun, terhadap *prepayment* biasanya dikenakan penalti oleh bank-bank peserta sindikasi dan hal ini harus diatur secara jelas dalam perjanjian pinjaman.¹²⁰

Dengan kembalinya dana kredit sebelum jangka waktu berakhir juga merupakan kerugian bagi debitur oleh karena pengembalian sebelum jangka waktu dikenakan semacam denda atau yang dikenal *penalty*.

- e. Biaya-biaya yang dibebankan pada debitur atau *Yield Protection*, Dalam hal kredit sindikasi, pos untuk biaya-biaya tersebut malah semakin banyak terutama terutama yang berbentuk *fee* seperti *arrangement*

nukum dan sebagainya. ---

Dengan dicantumkannya biaya-biaya tersebut dalam perjanjian kredit sindikasi merupakan perlindungan bagi bank bahwa dia akan selalu mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu. Perlindungan tersebut diperlukan karena ada beberapa hal yang mengakibatkan bank bisa tidak mendapat keuntungan. Misalnya, adanya perubahan pajak, sebelumnya tidak dikenakan pajak, tetapi kemudian harus dikenakan pajak atau perubahan dalam pendanaan.

- f. Tugas-tugas *agent*, di dalam perjanjian pinjaman sindikasi, tugas-tugas *facility agent* harus dijabarkan secara rinci. Fungsi utama *facility agent* adalah pengadministrasian pinjaman dan pembayaran baik atas bunga pinjaman maupun biaya-biaya lainnya. *Facility agent* juga harus memastikan bahwa semua syarat-syarat dalam klausul *condition precedent* telah dipenuhi oleh *borrower*. Syarat dalam klausul ini harus dipenuhi terlebih dahulu oleh *borrower* sebelum dilakukan penarikan pinjaman pertama kalinya. Selain itu, *facility agent* juga bertugas memantau keadaan keuangan *borrower*.¹²²

Dengan demikian maka kewajiban ini merupakan salah satu fungsi yang terpenting yang dipercayakan oleh bank-bank peserta sindikasi kepada *agent bank*. Alasannya karena dengan dipenuhinya hal-hal yang ditentukan di dalam klausul *conditions present* itu merupakan tindakan-tindakan *preventif* setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, agar tidak

¹²¹ Munir Fuady(1), Op.Cit., hlm 41

¹²² . Sutan Remy Sjadeini, Op.Cit., hlm 239

terjadi kesulitan-kesulitan yang tidak diinginkan oleh bank-bank peserta sindikasi sehubungan dengan penggunaan kredit oleh debitur.

- g. Jaminan atau *indemnity* bagi bank, meskipun undang-undang perbankan perjanjian pinjaman sindikasi juga berisi ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan (*indemnity*) kepada *facility agent* dalam hal *facility agent* tersebut berhak memberikan dan membebankan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini diatur jaminan mengenai hak *facility agent* untuk menagih dan membebankan *borrower* biaya-biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh *facility agent*. Jaminan ini diberikan oleh *borrower*.¹²³

Dengan demikian maka diwajibkan bagi *agent* untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai semua fakta material berkenaan dengan tugas-tugasnya terhadap debitur yang mungkin dapat menimbulkan benturan terhadap tugas-tugasnya dalam sindikasi.

h. Conditions Precedent

"*Conditions Precedent* atau syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi sebelum *borrower* dapat menarik pinjaman. *Conditions Precedent* dimaksudkan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perjanjian hukum yang sah dan dapat dipaksakan bila terjadi sengketa dan *borrower* mempunyai kekuasaan dan semua otorisasi yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian kredit dimaksud."¹²⁴

atau syarat-syarat lainnya dalam perjanjian kredit sindikasi tidak lain untuk pengamanan kredit sehingga pejabat bank tidak akan sembarangan memutus kredit yang mengakibatkan kredit macet dan dapat menimbulkan kerugian negara.

i. Representations and Warranties

Dalam bagian ini pihak debitur menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa *cororate action*, dokumen dan hal-hal lainnya. Antara lain menjamin :

- 1) Menjamin keabsahan berdirinya perseroan.
- 2) Mempunyai otoritas untuk menandatangani kontrak kredit, menjalankan bisnis dan memiliki aset-asetnya.
- 3) Telah mengambil langkah yang diperlukan (*corporate action*) untuk menandatangani kontrak kredit.
- 4) Telah mnelakukan segala kewajiban, pelaporan, izin-izin dari pemerintah seandainya diperlukan oleh ketentuan yang berlaku dalam rangka penadatananan kontrak kredit.
- 5) Menjamin bahwa tidak ada litigasi yang material terhadap perusahaan atau aset-asetnya.¹²⁵

Oleh karenanya dengan dicantumkan klausul *representation and warranties* ini merupakan dasar bagi bank-bank dalam menyediakan fasilitas pinjaman sindikasi kepada *borrower* dan dipakai sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar bagi bank untuk mengambil keputusan dalam memberikan pinjaman. Demikian juga dengan debitur atau *borrower* akan bersikap hati-hati dalam meneliti dan memastikan kebenaran pernyataan dan jaminan yang tertulis

¹²⁵. Munir Fuady(1). Op.Cit., hlm 42

dalam klausul tersebut untuk menghindari pemutusan perjanjian oleh bank.

j. Covenants

Covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh *borrower* untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan disebut *positive covenant* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant*.¹²⁶

Lebih lanjut Robert Burgess (1992) dan Rodger Tighe (1991) sebagaimana dikutip oleh "Sutan Remy Sjahdeini", pada umumnya *affirmative covenant* mengatur hal-hal antara lain:

- 1) Keharusan menjaga eksistensi perusahaan
- 2) Keharusan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku
- 3) Melaksanakan bisnis dengan cara yang patut dan efisien, membuat pembukuan perusahaan dengan benar, dan mengizinkan pembukuan tersebut diaudit oleh *lender*,
- 4) Membayar semua sewa, bunga pinjaman dan biaya-biaya lainnya dengan tepat waktu dan mematuhi semua *covenants* yang memengaruhi properti perusahaan
- 5) Keharusan untuk memberikan agunan pinjaman yang cukup untuk menjamin keseluruhan jumlah pinjaman
- 6) Melakukan pendaftaran atas semua hak tanggungan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

- perusahaan
- 8) Mengizinkan bank untuk melakukan pemeriksaan
 - 9) Mengizinkan *lender* melakukan audit terhadap bangunan-bangunan milik perusahaan.
 - 10) Keharusan untuk menutup asuransi kerugian atas agunan pinjaman sampai jumlah yang cukup untuk meng-*cover* jumlah pinjaman
 - 11) Memberikan informasi keadaan bisnis dan laporan keuangan secara berkala
 - 12) Keharusan untuk menyampaikan laporan *stock* bahan baku dan hasil produksinya
 - 13) Membayar semua kewajiban yang telah jatuh tempo.¹²⁷

Sementara *Negative covenants* merupakan suatu batasan bagi debitur atau penerima kredit untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara radikal mengubah struktur perusahaan *borrower* atau operasional bisnisnya pada saat kredit sedang berjalan. Maksudnya *negative convenats* yang menentukan pembatasan bagi debitur untuk melakukan peminjaman bertujuan untuk menjaga agar perusahaan tidak terlalu sarat dengan utang.¹²⁸

Dengan dicantulkannya *covenant* atau janji *borrower* dalam perjanjian kredit tidak lain bertujuan untuk membantu meyakinkan pemberi kredit atau bank, bahwa risiko yang terkait dengan pemberian kredit itu tidak secara terduga-duga terjadi dan membahayakan

¹²⁷. Sutan Remy Sjadeimi, Op.Cit., hlm 227

¹²⁸. Ibid

perusahaan debitur sebelum berakhirnya jangka waktu kredit.

k. *Sharing Clause*, klausul ini menentukan bahwa semua pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dilakukan hanya kepada *facility agent*, bukan kepada masing-masing anggota sindikasi. *Facility agent* harus mendistribusikan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang diterimanya kepada masing-masing anggota sindikasi secara prorata menurut besarnya pinjaman yang diberikan oleh masing-masing peserta sindikasi tersebut. Apabila salah satu anggota sindikasi menerima pembayaran langsung dan *borrower* atas *outstanding* pinjamannya, anggota tersebut diharuskan untuk membagi (*share*) dengan anggota-anggota sindikasi lainnya *secara prorata* atas penerimaan pembayaran itu.¹²⁹

Oleh karena itu pemuatan klausul *sharing Clause* didalam perjanjian kredit sindikasi sangat penting apabila terjadi *default* atau ingkar janji dalam perjanjian sindikasi.

l. *Events of Default* adalah klausul yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit.¹³⁰

Masalah mengenai default atau ingkar janji merupakan masalah yang paling kontraversial dalam suatu perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena itu harus diperhatikan dengan baik sewaktu merancang perjanjian itu sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

memilih sistem hukum dan sistem peradilan dalam hal terjadi *dispute* atau sengketa harus dicantumkan dengan jelas pada perjanjian pinjaman.¹³¹ *Choice of Law and Jurisdiction* ini penting untuk memperoleh kepastian dan sistem hukum yang dipilih itu dan menjadi acuan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi di kemudian hari.

Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat penulis uraikan bahwa, pencantuman klausula-klausula tersebut di atas dalam membuat perjanjian kredit sindikasi, para pihak dapat mengatur sendiri perjanjian yang mereka adakan dan para pihak bebas menentukan sendiri syarat-syarat dan ketentuan yang dikehendaki dalam perjanjian kredit tersebut, terkait dengan hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Dalam menganut sistem terbuka dari hukum perjanjian ini maksudnya kebebasan para pihak untuk menentukan syarat, ketentuan dan isi perjanjian tersebut tetap harus memperhatikan asas umum yang konkrit dalam membuat semua perjanjian apaun sebagaimana diungkapkan dalam KUH Perdata Buku III dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain perjanjian yang mereka buat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka untuk syahnya setiap perjanjian apapun termasuk perjanjian kredit harus memenuhi

¹³¹. Munir Fuady (2), *Op.Cit.*, hlm. 50

syarat-syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai hal atau obyek tertentu dalam suatu sebab (*causa*) yang halal.

3. Akta yang harus dibuat dalam perjanjian kredit sindikasi

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan akta adalah suatu tulisan atau surat yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.¹³²

Terkait dengan dokumentasi dalam perjanjian kredit maka dalam pelaksanaan pengikatan kredit sindikasi mengharuskan untuk membuat akta-akta antara lain :

- a) Akta perjanjian kredit sindikasi dan pengakuan hutang
- b) Akta kuasa untuk membebaskan hak tanggungan (KUMHT) dan akta kuasa untuk menjual (KUM)
- c) Akta pemberian jaminan *borg* atau *personal quarantee* atau *corporate quarantee*
- d) Akta penyerahan hak milik secara fidusia/*Feo*.
- e) Akta *Cessie* untuk tagihan asuransi
- f) Akta *cessie* untuk jaminan atas tagihan
- g) Akta gadai saham, penyerahan *deviden* dan kuasa serta berita acara rapat.
- h) Akta perjanjian penunjukan *agent*
- i) Akta pembagian jaminan
- j) Akta perjanjian *subornasi*
- k) Akta *cost over run* akta ini lazim dibuat dalam kredit sindikasi.¹³³

¹³². Sutarno, Op. Cit., hlm 37

perjanjian kredit sindikasi dalam hal ini merupakan perjanjian pokok maka ikatan tertulis antara para peserta sindikasi atau bank dengan debitur harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Di mana perjanjian kredit termasuk salah satu jenis akta yang dibuat sebagai alat bukti sehingga dalam menyusun dan membuat perjanjian kredit harus memenuhi syarat hukum yaitu mencakup judul kepala, komparasi, kosideran atau pertimbangan, difinisi, isi pokok perjanjian.

Dengan demikian juga tujuan dibuat akta kredit sindikasi adalah untuk memastikan kebenaran yang meliputi seluruh dokumen informasi kredit dan kesempurnaan pengikatan kredit dan jaminan termasuk kelengkapan atas dokumen-dokumen kredit agar sesuai berdasarkan hukum yang berlaku. Akta merupakan perjanjian tertulis yang mana memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang otentik bila terjadi *dispute* atau sengketa. Oleh karenanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta itu harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KHU Perdata yakni asas konsesualisme dan Pasal 1338 KUH Perdata asas kebebasan berkontrak.

F. Kredit Sindikasi Di Bank NTB

Salah satu arah kebijakan Pemerintah adalah mewujudkan pembangunan infrastruktur dan investasi, yang merupakan upaya untuk percepatan akselerasi terciptanya iklim yang kondusif bagi dinamika pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Daerah serta kesejahteraan masyarakatnya.

Sementara itu disisi lain sumber dana pembangunan dari keuangan Pemerintah kemampuannya terbatas. Sehingga industri perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah dalam perannya didaerahnya masing-masing menjadi harapan untuk segera menyalurkan kredit ke sektor infrastruktur dan investasi.

Daya dukung permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD) apabila jalan sendiri-sendiri relatif terbatas, di samping itu regulasi yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) untuk penyaluran kredit yang terkendali. Hal ini mendorong semangat bahu membahu Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi pembangunan Daerahnya dengan cara Kredit Sindikasi antar Bank Pembangunan Daerah (BPD). Implikasi dari bersatunya BPD seluruh Indonesia akan mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah manapun di seluruh Indonesia di mana BPD-BPD itu berada.¹³⁴

Mengingat keterbatasan perbankan dalam melakukan pemberian kredit terutama terhadap proyek-proyek besar telah menyebabkan timbulnya pemikiran untuk mencari berbagai alternatif pembayaran.

Lebih lanjut, Dahlan M Sutalaksana menyatakan bahwa, Keterbatasan tersebut bisa meliputi penyediaan dana yang cukup besar, resiko yang harus dihadapi dewasa ini terutama setelah adanya kredit bermasalah, kemampuan bank untuk mengawasi jalannya proyek-proyek besar tersebut di samping keterbatasan karena ketentuan perbankan yang *prudent* meliputi batas

Dengan mekanisme sindikasi, pertama bank-bank akan terhindar dari pengucuran kredit sendiri, persoalan yang muncul dewasa ini adalah persoalan naiknya batas maksimal pemberian kredit. Yakni peningkatan Batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk proyek yang menguasai hajat hidup orang banyak menjadi 30 persen dari modal bank.

Besarnya proyek telah menyebabkan perbankan mengalami kesulitan-kesulitan di samping pembiayaan terkait BMPK juga dalam hal melakukan pengawasan, terlebih lagi bila proyek yang akan dimonitor bergerak di bidang yang awam bagi individu bank.

Dengan pembiayaan bersama, maka pengawasan proyek dapat dilakukan secara bersama-sama, di samping itu, studi kelayakan proyek dapat dilakukan oleh beberapa bank peserta sindikasi sehingga evaluasi terhadap kelayakan proyek yang akan di bayai menjadi lebih objektif sehingga untuk selanjutnya dapat mencegah kredit bermasalah.

Pelaksanaan kredit sindikasi di Bank NTB ini adalah lebih banyak disebabkan karena keterbatasan dana bank, sebab suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur atau calon debitur terutama *corporate* bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut, walaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayainya karena pertimbangan risiko kredit yang terlalu besar. Maka dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut bank mencari jalan

¹³⁵ M.Hasan, Op.Cit., hlm 34.

keluar dengan melalui kredit sindikasi. Dengan demikian risiko yang akan timbul di kemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.

Pada tanggal 20 Mei 2005 dilaksanakan penandatanganan akad kredit antara 10 Bank Pembangunan Daerah peserta Sindikasi dengan PT Varindo Lombok Inti yang dipercaya sebagai pengusaha lokal di NTB yang mengkonsentrasikan bisnisnya di bidang industri konstruksi selama hampir 15 tahun. Kredit ini dipergunakan untuk tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan sarana dan prasarana umum (*public utility*) berupa pembangunan gedung rumah sakit, gedung sekolah negeri, pasar dan komplek pertokoan serta sarana dan prasarana lain milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat.¹³⁶ Dalam pelaksanaan kredit sindikasi di Bank NTB melibatkan beberapa bank peserta sindikasi yakni ada 10 Bank Pembangunan Daerah, terdiri dari, Bank Sumatera Utara, Bank Nagari, Bank Riau, Bank BPD Kaltim, Bank BPD Kalsel, Bank Papua, Bank NTT, Bank BPD DIY, Bank Jatim dan Bank NTB. Dalam hal ini total keseluruhan plafond Kredit Sindikasi yang diterima oleh PT Varindo Lombok Inti yaitu sebesar Rp. 115.000.000.000,- yang terdiri dari partisipasi masing-masing bank sebagai berikut:

Bank Jatim	Kp. 23.000.000.000,-
Bank NTB	RP. 20.000.000.000,-
Bank BPD Kaltim	Rp. 20.000.000.000,-
Bank BPD DIY	Rp. 17.500.000.000,-
Bank BPD Kalsel	RP. 10.000.000.000,-
Bank Nagari	Rp. 10.000.000.000,-
Bank Riau	Rp. 5.000.000.000,-
Bank Sumut	Rp. 5.000.000.000,-
Bank Papua	Rp. 2.500.000.000,-
Bank NTT	Rp. 2.000.000.000,-

Sumber : Data di peroleh melalui media internet ¹³⁷

Dalam pelaksanaanya Bank Jatim sebagai *lead bank* atau *lead manager* yang dalam hal ini berperan sebagai koordinator dan mengelola kredit sindikasi. Mengingat Bank Jatim memiliki pengalaman sebelumnya pernah mengelola kredit sindikasi di samping itu dana yang diberikan oleh Bank Jatim paling tinggi di antara bank yang lain dengan dana kredit sindikasi sebesar Rp 23 milyar, sedangkan Bank NTB sebagai *Facility Agent* dengan dana Rp. 20 milyar. ¹³⁸

Bank NTB ditunjuk sebagai *Facility Agent* dan *Agent Security* karena mengingat letaknya lebih strategis dengan debitur dan sama-sama ada di wilayah kota Mataram, sebagai *facility agent* memiliki tugas sebagai wakil dari bank-bank dalam berhubungan dengan debitur, dan sebagai *security agent* Bank NTB juga bertugas mengadministrasikan jaminan kredit. Terkait dengan tugasnya sebagai *facility agent* dan sebagai

¹³⁷ <http://www.bankntb.co.id/Investor> diakses, 17-09-2009

¹³⁸ Ibid

security agent disamping mendapatkan bunga sebagai kreditur juga memperoleh *fee* atas tugas yang diterimanya.

Dengan adanya pemberian kredit sindikasi 10 Bank Pembangunan Daerah, seluruh Indonesia merupakan bentuk dari memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur kerjasama perbankan dengan membantu daerah yang membutuhkan dana, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kredit sindikasi untuk saat ini memang sangat dibutuhkan di daerah Nusa Tenggara Barat mengingat daerah ini masih tertinggal dari provinsi –provinsi lainnya daerah ini merupakan daerah yang memiliki sumberdaya alam yang potensial sehingga untuk mengelola sumber daya alam tersebut dibutuhkan kerjasama diberbagai pihak terutama sektor perbankan. Di mana kredit sindikasi merupakan alternatif yang paling tepat sebab dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang cukup besar tidak mungkin dapat dipenuhi oleh satu bank saja mengingat setiap peluncuran kredit bank dibatasi dengan peraturan perundang-undangan yang cukup ketat.

Dengan adanya kredit sindikasi tidak saja memberi manfaat kepada pihak perbankan dan debitur namun bagi kemajuan pembangunan nasional banyak memberi manfaat, karena disamping kemajuan dalam bidang infra struktur juga memberi manfaat pada penyerapan tenaga kerja sehingga yang terpenting mengurangi pengangguran.

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI APABILA TERJADI WANPRESTASI

A. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan perjanjian multilateral oleh karenanya melibatkan banyak pihak atau lebih dari satu subyek hukum yang terlibat didalamnya. Adapun para pihak atau subyek hukum yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi menurut Tri Haryanto, dalam bukunya HR Daeng Naja menyebutkan, bahwa subyek hukum dari perjanjian kredit sindikasi antara lain:

1. *Borrower* atau debitur adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit yang pada umumnya berstatus badan hukum (perseroan terbatas).
2. Para kreditur yang disebut dengan, *Lenders* atau *participant*, adalah sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya bank atau lembaga pembiayaan.
3. *Lead manager*, adalah bank yang berperan sebagai koordinator dan mengelola kredit sindikasi.
4. *Agent bank* adalah bank yang ditunjuk untuk mewakili dan bertindak untuk kepentingan serta untuk dan atas nama para kreditur (*lenders*).¹³⁹

¹³⁹. HR. Daeng Naja, *Op.Cit.*, hlm 136

Dengan demikian dapat diperjelas bahwa *borrower* atau debitur dalam perjanjian kredit sindikasi hanya ada satu subyek hukum sementara pihak kreditur lebih dari satu subyek hukum. Dalam ha ini juga disebutkan bahwa subyek hukum sebagai penerima kredit sindikasi atau debitur harus berstatus badan hukum (perseroan terbatas), dengan pertimbangan perseroan terbatas atau PT sebagai badan hukum di Indonesia yang kekayaan peusahaannya terpisah dengan kekayaan masing-masing para pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Sementara para kreditur yang berperan sebagai *lenders*, *lead manager*, dan *agent bank* dalam prakteknya mendapatkan *fee dari debitur*.¹⁴⁰

Antara para kreditur itu mempunyai hubungan hukum satu sama lain khususnya hubungan hukum yang melekat pada pihak *lead manager*, karena disatu pihak sebagai kreditur (*lender*) terhadap debitur, sementara dilain pihak bertindak sebagai *agent* dari para kreditur (*lenders*) lainnya.

Dari hubungan hukum tersebut dapat diuraikan bahwa dalam suatu perjanjian kredit sindikasi, selain perjanjian kredit antara kreditur dan debiturnya, juga terdapat perjanjian sindikasi yang ditanda tangani oleh para kreditur (*lenders*). Perjanjian antara para kreditur atau anggota sindikasi ini dapat dijadikan pedoman dalam menuntut tanggung jawab anggota sindikasi terkait dengan pelaksanaan pemberian kredit sindikasi.

Dengan diperjelasnya kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi maka dapat diuraikan

Borrower dalam perjanjian kredit memiliki sebagai penerima kredit antara lain :

1. Berhak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kredit yang diambilnya, seperti jangka waktu, bunga dan biaya-biaya yang dikenakan terkait dengan kredit yang diambil.
2. Berhak melakukan penarikan kredit secara bertahap sesuai dengan tujuan dari kredit yang diambil, setelah memenuhi persyaratan penarikan kredit.
3. Memperoleh kelebihan hasil penjualan jaminan kredit setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban debitur, jika kredit tersebut macet.¹⁴¹

Sementara kewajiban-kewajiban dari debitur atau penerima kredit adalah :

1. Mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. (pasal 1763 KUH Perdata). Hutang pokok, yaitu hutang yang disetujui pihak-pihak sebagai jumlah pinjaman yang diberikan bank kepada penerima kredit, hutang ini wajib dibayar pada saat perjanjian kredit berakhir.
2. Kewajiban membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna persiapan perjanjian kredit biaya ini antara lain, bea materai, provisi, biaya pembuatan akta atau sertifikat, biaya notaris, dan biaya asuransi.
3. Kewajiban membayar bunga, di dalam Pasal 1246 Buku III KUH Perdata, ditentukan bahwa bunga adalah keuntungan yang sedianya harus dinikmati. Untuk penetapan jumlah bunga sebaiknya

¹⁴¹. Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm79

dicantumkan dalam akta perjanjian apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka bunga yang dikenakan sesuai dengan bunga yang sudah ditetapkan dalam prosedur per undangan-undangan.

142

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa, kewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan harga yang telah ditetapkan adalah merupakan kewajiban pokok penerima kredit. Disamping kewajiban berupa bunga yang harus dibayar, dalam perjanjian kredit sindikasi ditetapkan juga ada sejumlah *fee*, pajak kepada negara dan atau biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban debitur terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi.

Untuk hak dan kewajiban individual anggota sindikasi disesuaikan dengan masing-masing tugasnya sesuai dengan kedudukannya dalam perjanjian kredit sindikasi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi secara umum sama dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit konvensional. Adapun hak dari kreditur sindikasi atau bank dalam hal ini sebagai pemberi kredit antara lain :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyebutkan bahwa setiap peserta sindikasi berhak mengajukan permohonan pailit tanpa harus melibatkan *agent bank* atau tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin dari peserta atau anggota lainnya.¹⁴³

menyebutkan hak kreditur adalah sebagai berikut,

- a. Kreditur berhak memperhitungkan dan mengenakan bunga, denda dan biaya-biaya lain atas kredit yang dinyatakan macet, selama-lamanya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kredit dinyatakan macet.
- b. Dalam hal jaminan berhak menguasai barang jaminan pada instansi yang berwenang, Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Perkreditan.
- c. Meminta eksekusi barang jaminan pada instansi yang berwenang.¹⁴⁴
- d. Berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau menegur penerima kredit untuk tidak mengizinkan atau menolak penarikan atau penggunaan kredit lebih lanjut oleh penerima dan dapat mengakhiri jangka waktu kredit itu apabila :
 - 1) Penerima kredit tidak atau belum mempergunakan kredit ini setelah lewat tiga bulan sejak berlakunya perjanjian.
 - 2) Bunga tidak dibayar pada waktunya dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan, dalam hal ini
 - 3) Lewatnya waktu saja dengan tidak perlu diberikan teguran terlebih dahulu oleh bank kepada penerima kredit telah memberikan bukti yang cukup bahwa penerima kredit telah melalaikan kewajibannya.

¹⁴⁴. Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerduta*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 325.

- 4) Penerima kredit semata-mata menurut pertimbangan bank, tidak atau belum cukup memenuhi pertimbangan untuk kewajiban menurut perjanjian ini.
- 5) Penerima kredit memberikan data-data yang tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini.¹⁴⁵

Pada dasarnya, hak-hak dari seorang kreditur yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit bilateral dalam hal seorang debitur ingkar janji, berlaku pula bagi para peserta yang terikat dengan perjanjian kredit sindikasi.

Dengan demikian perjanjian kredit harus dapat memberikan keseimbangan berkenaan dengan keinginan untuk tetap memiliki kemandirian berkenaan untuk dapat melaksanakan hak-haknya, demikian pula halnya dalam terjadi kredit macet jangan sampai bahwa bank tertentu saja yang dapat memperoleh dana yang berhasil diselamatkan. Oleh karenanya dapat menyebabkan sumber konflik antara anggota sindikasi dalam hal menyangkut masalah eksekusi hak-hak setiap anggota secara individual tanpa harus bergantung pada keputusan anggota yang lain. Sementara untuk kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota sindikasi sebagai kreditur atau pihak bank yaitu :

1. Berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara rinci, lengkap dan jelas terhadap calon pemohon kredit tentang persyaratan kredit yang harus dipenuhi oleh setiap calon pemohon kredit.
 2. Berkewajiban melakukan penilaian terhadap pemohon kredit sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit sindikasi.
-

menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan jangka waktu perjanjian membina dan mengawasi usaha debitur dalam kaitan dengan kelancaran kredit, dan selalu menjaga rahasia debitur.

4. Berkewajiban mengembalikan barang jaminan apabila kredit sudah dilunasi sesuai dengan jangka waktunya.¹⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa keterangan-keterangan yang mengatur mengenai hak bank lebih menonjol daripada yang mengatur tentang kewajiban bank, satu-satunya kewajiban bank paling pokok yaitu menyediakan kredit selama jangka waktu yang telah ditentukan dan ini pun masih tergantung pada berbagai syarat yaitu jika penerima kredit memenuhi kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya perjanjian kredit harus dapat memberi keseimbangan berkenaan dengan kepentingan-kepentingan ini. Untuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban ini harus dicantumkan dalam perjanjian kredit sebab perjanjian kredit merupakan dokumen penting karena dapat dijadikan alat untuk monitoring para pihak.

B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Apabila Terjadi Wanprestasi

1. Teori hukum tentang tanggung jawab kreditur

Dalam ilmu hukum perkreditan diajarkan bahwa hukum menuntut tanggung jawab tidak hanya semata-mata dari debitur, tetapi pihak kreditur pun harus

¹⁴⁶. Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm 71-74

memikul tanggung jawab yuridis dalam hal-hal tertentu.¹⁴⁷

Sektor yuridis seringkali memainkan peran yang sentral, terutama untuk menjembatani kedua kepentingan yang saling ulur tarik, yakni disatu pihak melindungi kreditur dalam hal mengamankan kreditnya dilain pihak debitur pun mempunyai kepentingan agar pihak kreditur tidak telalu mencampuri bisnisnya sehingga perusahaan debitur dapat selalu berkembang. Sebab secara teoritis debiturlah yang mengetahui seluk beluk tentang kegiatan bisnisnya. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa teori yang dapat dijadikan pedoman dalam menuntut tanggung jawab kreditur, adapun teori tanggung jawab kreditur antara lain ;

- a. Teori instrumentalitas, menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur ikut campur ke dalam perusahaan debitur terlalu jauh, sehingga debitur hanyalah alat (*instrument*) saja bagi kreditur.
- b. Teori keagenan, menurut teori ini pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur mempunyai kekuasaan mengontrol yang cukup besar terhadap debitur sehingga debitur hanyalah merupakan agen saja dari kreditur.
- c. Teori kemitraan *de facto*, menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis bersama dengan debitur jika ada kerugian manakala kreditur ikut campur kedalam bisnis debitur sedemikian rupa sehingga terjadi kemitraan antara kreditur dengan debitur.

pinak kreditur mesti dimintakan tanggung jawabnya secara yuridis jika ada kerugian manakala pada kreditur terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak lain.

- e. Teori itikad baik, menurut teori ini, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawab secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur melakukan tindakan tidak baik.¹⁴⁸

Oleh karena itu untuk menuntut tanggung jawab hukum kreditur maka harus diperhatikan sejauh mana kreditur atau pihak bank ikut serta didalam perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterimanya. Namun dalam pemberian kredit sindikasi karena merupakan perjanjian multilateral maksudnya krediturnya lebih dari satu subyek hukum yang terlibat maka untuk menuntut pertanggung jawaban hukum diserahkan sesuai dengan tugas atau keterlibatannya dalam perjanjian kredit sindikasi.

Adapun tugas para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi antara lain, pihak *borrower* atau debitur dalam pinjaman sindikasi bertanggung jawab pada pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama. Di mana *borrower* atau debitur dalam pinjaman sindikasi hanya ada satu sehingga tanggung jawabnya sama dengan penerima kredit secara umum.

Lead manager atau *arranger* yaitu bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit diproses,

¹⁴⁸. Munir Fuady(1), Op.Cit., hlm 115

menawarkan keikutsertaan kepada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit sindikasi dan memonitor setelah kredit sindikasi ditandatangani.¹⁴⁹

Oleh karenanya tugas dari *arranger* atau *lead manager* ini sangat kompleks mulai dari keabsahan dokumen kredit yang diperlukan sehingga benar-benar aman untuk bank-bank dan terakhir memonitor jalannya sindikasi sehingga tidak ada yang tidak terkontrol, mulai dari semua kewajiban yang harus dipenuhi oleh *borrower* baik berupa bunga maupun kewajiban yang telah jatuh tempo termasuk klausul-klausul yang ada pada waktu pengikatan kredit masih belum terselesaikan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap *offer document*, *mandate* dan *information memorandum*.¹⁵⁰

Dengan demikian maka *lead manager* atau *arranger* ini memiliki kewajiban moril untuk mensukseskan transaksi kredit sindikasi sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat yang di inginkan debitur.

Facility Agent, atau *agent bank* adalah kuasa dari dan oleh karena itu mewakili para kreditur dalam berhubungan dengan debitur. Sekalipun *agent bank* bertindak untuk kepentingan bank, tetapi *agent bank* memiliki hubungan pelayanan yang regular dengan debitur oleh karenanya debitur yang menggunakan fasilitas tersebut wajib membayar *fee* bagi *agent bank* atas jasa yang diberikan *agent bank*.¹⁵¹

Lebih lanjut Rhodes menyatakan bahwa, secara hukum hubungan antara *agent bank* dan para kreditur adalah hubungan antara kuasa dan pemberi kuasa. Dan

¹⁴⁹. Herlina Sunarvati Bachjar. *Op Cit.* hlm 17

mengambil keputusan atau melakukan perbuatan tanpa konsultasi atau memperoleh persetujuan dari para peserta sindikasi dan dalam hal-hal apa saja harus terlebih dahulu memperoleh petunjuk atau persetujuan mayoritas peserta sindikasi.¹⁵²

Dengan demikian maka, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara *agent bank* dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberi kuasa.

Lender merupakan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit yang ikut serta membiayai kredit sindikasi.¹⁵³ Dalam pertanggung jawabannya bank-bank peserta sindikasi hanya bertanggung jawab sesuai dengan komitmennya yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi.

2. Wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi

Pada dasarnya, hak-hak dari seorang kreditur yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit bilateral dalam hal seorang debitur ingkar janji atau wanprestasi, berlaku pula bagi para peserta sindikasi yang terikat dengan perjanjian kredit sindikasi. Akan tetapi, di dalam suatu sindikasi implikasinya lebih kompleks maksudnya makin banyak jumlah peserta sindikasi, makin kecil sekali kemungkinannya untuk tercapainya kesepakatan mutlak di antara para peserta sindikasi mengenai suatu masalah yang timbul.

¹⁵². Ibid

¹⁵³. H.R. Daeng Naja. *Op.Cit.*, 136-137

Menurut Subekti, wanprestasi adalah apabila siberutang atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan ia melakukan "wanprestasi" ia, alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹⁵⁴

Ingkar janji (*default*) dalam kredit sindikasi dapat terjadi karena kredit tidak dilunasi oleh debitur (*non-payment*), tidak dipenuhinya salah satu *covenant* atau karena terjadinya *cross default*.¹⁵⁵

Dalam hal terjadi *event default* oleh debitur, perjanjian kredit harus memberikan kemungkinan bagi peserta sindikasi untuk melakukan tindakan-tindakan penyelamatan atas kepentingannya. Tindakan penyelamatan tersebut antara lain melaksanakan hak untuk melakuakan *akselerasi* terhadap pelunasan kredit, membatalkan semua kewajiban terhadap debitur berkaitan dengan hal tersebut atau menaguhkan hak debitur untuk menggunakan kredit lebih lanjut.

Sementara wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur,terkait dengan perjanjian kredit sindikasi yang merupakan perjanjian multilateral di mana peserta-pesertanya terdiri dari lebih satu bank maka peserta-pesertanya memiliki tanggung jawab hukum sendiri-sendiri sesuai dengan komitmennya yang dituangkan dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu dalam hal wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi maka anggota sindikasi hanya bertanggung jawab atas komitmennya sendiri. Anggota sindikasi tidak

lainnya. Artinya apabila salah satu dari anggota sindikasi tidak memenuhi komitmennya, maka anggota yang lain tidak harus memikul komitmen tersebut, baik secara tanggung renteng maupun secara proposional.

Masalah *default* adalah salah satu klausul yang penting dan paling kontroversial dalam suatu perjanjian kredit sindikasi.¹⁵⁶

Dengan demikian, dalam membuat perjanjian kredit harus diperhatikan dengan baik, pada saat merancang perjanjian. Perjanjian kredit tersebut harus memuat klausul-klausul yang spesifik untuk memastikan bahwa bank-bank peserta sindikasi tidak praduga dalam hubungan dengan bank-bank peserta yang lain.

3. Akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan hubungan yang bersifat lintas kreditur, maka wanprestasi yang dilakukan terhadap salah satu kreditur berarti dianggap wanprestasi terhadap seluruh kreditur yang lain.

Terkait dengan wanprestasi, dalam hal debitur dinyatakan dalam kondisi lalai *ingebreken* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238. KUH Perdata berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri jika ia menetapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."¹⁵⁷

Dengan demikian pernyataan lalai tersebut merupakan upaya hukum dengan mana kreditur

¹⁵⁶. Ibid, hlm 253

¹⁵⁷. Ibid

memberitahukan, menegur, memperingatkan debitur saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang lalai antara lain;

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan pengadilan. ¹⁵⁸

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, kreditur diberikan hak untuk memilih apakah akan menuntut pemenuhan atau pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Sementara dalam perjanjian kredit sindikasi, keputusan kreditur sindikasi, dalam menyatakan debitur lalai atau cidera janji, didasarkan atas mayoritas dari sisa jumlah terutang, dalam hal ini *voting* dapat dilakukan untuk keputusan yang bersifat penting. Cidera janji debitur kepada satu kreditur merupakan cidera janji kepada seluruh kreditur (*cross default*). Konstruksi hukum ini dibuat mengingat para kreditur sindikasi mengkhawatirkan bahwa, Ketidak mampuan debitur untuk membayar kepada kreditur lain mencerminkan

Maka debitur akan menghadapi konsekwensi-konsekwensi tertentu atas terjadinya wanprestasi tersebut (*consequence of default*). Jaminan-jaminan yang diberikan debitur untuk menjamin *Syndicate Loan* akan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur lain tersebut, sehingga mengurangi jaminan *Syndicate Loan*.¹⁵⁹

Dalam prakteknya jika terjadi wanprestasi, jarang sekali para kreditur langsung mengeksekusi jaminan-jaminan dari *Syndicate Loan*, tetapi mereka cenderung mengadakan "*rescheduling*" dan atau "*restructuring*" pembayaran kembali hutang-hutang debitur. Yang dimaksud dengan "*rescheduling*" ialah para kreditur sindikasi setuju untuk menangguhkan waktu pembayaran hutang-hutang debitur, sedangkan "*restructuring*" ialah memberikan keringanan-keringanan kepada debitur dengan menurunkan persentase bunga.¹⁶⁰ *Rescheduling/Restructuring* diatur dalam "*Amendment Agreement*" dibawah klausula "*Concessions*". Dalam perjanjian tersebut diatur pula bahwa jika debitur wanprestasi membayar hutang-hutangnya setelah *rescheduling/restructuring* diberikan, maka keringanan-keringanan tersebut otomatis dicabut dan kembali diberlakukan ketentuan-ketentuan *syndicate loan agreement* diatur dalam "*Recapture Clause*"). Bahkan jika terjadi "*payment default*" selama masa *grace period*, para kreditur pada umumnya tidak mengambil tindakan

¹⁵⁹ Ibid

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm 267

apapun kearah eksekusi, termasuk tidak memberikan "*notice of default*".¹⁶¹

Dengan demikian untuk menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak harus ditetapkan dulu apakah debitur tersebut lalai atau wanprestasi dan kalau disangkal dapat diminta pembuktiannya kepengadilan maka dalam hal terjadi wanprestasi tersebut, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan atas kredit yang telah diberikan. Sementara dalam hal seorang kreditur dinyatakan wanprestasi untuk memenuhi komitmennya, maka anggota yang lain tidak akan memikul tanggung jawab tersebut baik secara tanggung renteng maupun secara proposional. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu kreditur bukan berarti wanprestasi bagi semua kreditur yang lain

Menurut Rampaul, apabila salah satu anggota sindikasi ingkar janji untuk memenuhi komitmennya yang harus dilaksanakan, maka hal tersebut dapat merugikan *agent bank* dalam dua hal antara lain :

- a. Debitur dapat menggugat *agent bank* karena dana yang diperlukannya tidak cukup.
- b. Agent bak harus menalangi dulu jumlah kredit yang diharapkan oleh debitur.¹⁶²

Dengan demikian untuk menghindari kemungkinan dari hal-hal tersebut haruslah didalam perjanjian kredit dicantumkan klausul yang dapat memberi perlindungan kepada *agent bank* artinya, agent bank tidak memiliki kewajiban kepada debitur namun perlu dipertegas fungsi *agent bank* dalam perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian pada umumnya, maka untuk hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata. Dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan ada sepuluh penyebab hapusnya perikatan atau perjanjian yaitu dengan pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, batal atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan lewat waktu.

Dari sekian penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian tersebut dalam pasal 1381 KUHPerdata, maka dalam praktek hapus atau berakhirnya perjanjian kredit bank lebih banyak disebabkan oleh :

1. Pembayaran lunas ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kreditnya seketika dan sekaligus.
2. Suborgasi atau pengantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada siberpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang, pasal 1400 KUHPerdata, dengan demikian dapat disimpulkan suborgasi ini dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seseorang pihak ketiga yang mengadakan penawaran.
3. Novasi atau pembaharuan hutang maksudnya adalah suatu perjanjian kredit baru untuk atau sebagai

pengganti perjanjian kredit yang lama, sehingga dengan demikian harus hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam pasal 1413 KUHPerdara ada 3 (tiga) jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu :

- a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya.
 - b. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
 - c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberhutang dibebaskan dari prikatannya.
4. Kompensasi, pada dasarnya adalah keadaan di mana dua orang atau pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-hutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus sebagaimana dimaksud dalam pasa 1425 KUHPerdara. Dalam kondisi yang demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasi barang jaminan debtur dengan hutangnya kepada bank sebesar jumlah hutang tersebut yang diambil alih tersebut.
- Maka, dapat diuraikan bahwa berakhir atau hapusnya perjanjian kredit sindikasi, oleh bank-bank anggota sindikasi hampir tidak pernah mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian kredit dan mempercepat penagihan kredit sindikasi. Karena kredit sindikasi jumlahnya besar sehingga untuk mengalokasikan dana kembali sebelum waktunya memerlukan perencanaan

cukup tinggi.

Biasanya para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut berupaya untuk menegosiasikan atau merundingkan agar kredit yang bermasalah direstrukturisasi. Perjanjian kredit memuat ketentuan bahwa untuk melakukan restrukturisasi kredit perlu adanya persetujuan dari mayoritas bank-bank. Bahkan kebanyakan perjanjian kredit menentukan bahwa untuk melakukan restrukturisasi diperlukan persetujuan yang tegas dari masing-masing anggota sindikasi.

Berdasarkan PBI No.7/2/PBI/2005 setiap bank yang melakukan restrukturisasi kredit wajib memuat kebijakan restrukturisasi kredit tersebut secara tertulis dalam Pedoman Restrukturisasi Kredit yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK). Dengan demikian untuk ketentuan restrukturisasi kredit ini harus disepakati oleh para pihak yang tergabung dalam perjanjian kredit sindikasi dan juga dicantumkan dalam perjanjian kredit sindikasi karena perjanjian kredit sindikasi merupakan alat kontrol bagi pihak kreditur dan debitur

D. Definisi dan Kategori Kredit Sindikasi Bermasalah Serta Bentuk Upaya Penyelesaiannya

1. Definisi dan katagori kredit sindikasi bermasalah Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha

keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*.¹⁶³

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah.

Oleh karena itu sebelum menyalurkan kreditnya, bank harus melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut baik terhadap watak debitur, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha atau keadaan debitur. Namun, pada prakteknya walaupun telah dilakukan analisis kredit tersebut oleh bank, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah dalam pelunasan kredit.

Pemberian kredit oleh bank memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama, sebab seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik. Banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank.¹⁶⁴

Dengan demikian persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupannya untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati. Apabila masalah ini mengakibatkan debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi

Untuk mengetahui apa yang disebut dengan bermasalah maka sebelumnya harus melihat kepada kolektibilitas¹⁶⁵ kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang menyatakan bahwa kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan faktor-faktor menurut pasal 11 ayat (1) yang berbunyi antara lain, "Prospek usaha yang meliputi unsur-unsur, potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup."¹⁶⁶

Ayat (2) berbunyi, "Kinerja (*performance*) debitur yang meliputi komponen sebagai berikut, perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar."

Ayat (3) berbunyi, "Kemampuan membayar dengan komponen sebagai berikut ketepatan pembayaran pokok dan bunga ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana kewajaran sumber pembayaran kewajiban."

Dan penggolongan kolektibilitas kredit menurut Pasal 12 ayat(3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

¹⁶⁵. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga/penanaman lainnya.

¹⁶⁶. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, ps.11 (1).

Umum, jo Surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 memberikan penggolongan mengenai kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.¹⁶⁷ Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kredit lancar (*pass*), yaitu apabila kredit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila kredit memenuhi kriteria :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan (*overdraft*)
 - 3) Mutasi rekening rendah
 - 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak diperjanjikan
 - 5) Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu jika kredit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau yang

2) Sering terjadi cerukan

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

6) Dokumentasi pinjaman yang rendah.

d. Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu apabila kredit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari

4) Terjadi kapitalisasi bunga

5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Kredit macet (*loss*), yaitu apabila kredit memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan. ¹⁶⁸

¹⁶⁸ Hermansyah, Op.Cit., hlm 68

Walaupun suatu kredit masih termasuk dalam kategori kredit lancar ataupun kurang lancar, namun apabila menurut penilaian bank ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, kredit tersebut tidak dapat digolongkan dalam kredit lancar ataupun kurang lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur maka kredit digolongkan pada kategori kredit diragukan atau macet.

Oleh karena itu, dalam hal ini yang dimaksud dengan kredit sindikasi bermasalah adalah kredit sindikasi yang dalam proses pelunasannya mengalami kesulitan sehingga membuat kredit sindikasi itu dimasukkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit atau kesalahan prosedur pemberian kredit.¹⁶⁹

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* tersebut adalah apabila kualitas tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas

kerugian dalam penarikan kredit terhadap beberapa pilihan upaya penyelamatan kredit. Upaya ini dilakukan sebelum bank memutuskan untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan jalan terakhir.

Di dalam PBI No.7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dijumpai kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, yaitu dengan restrukturisasi kredit yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.¹⁷⁰

Pengertian dari alternatif restrukturisasi kredit yang dituliskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 butir(25) sebagai berikut :

a. Penurunan suku bunga

Yaitu dengan diturunkannya persentase suku bunga kredit yang harus dibayarkan sehingga meringankan debitur dalam membayar angsuran kreditnya yang berupa angsuran dari utang pokoknya ditambah dengan bunga kredit yang presentasenya telah dikurangi/diperkecil.¹⁷¹

b. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Yaitu berupa pengurangan jumlah bunga kredit yang telah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi. Dengan demikian bank membantu debitur dengan mengurangi tumpukan utang debitur.

¹⁷⁰. PBI No. 7/2/PBI/2005, Op.Cit., Pasal.1 (25).

¹⁷¹. Sutarno, Op.Cit., hlm 268

c. Pengurangan tunggakan pokok kredit

Merupakan cara seperti yang di atas, namun yang dikurangi adalah tagihan utang tertunggaknya. Debitur mendapat keringanan dalam melunasi utangnya, sebab pokok kredit tertunggak telah dikurangi oleh bank.

d. Perpanjangan jangka waktu kredit.

Yaitu upaya kreditur untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan kredit debitur, dengan harapan bahwa dengan jangka waktu yang lebih lama, debitur dapat memperbaiki kinerja usahanya dan mendapatkan dana yang mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo.¹⁷²

e. Penambahan fasilitas kredit

Yaitu dengan pemberian fasilitas-fasilitas tambahan pada pemberian kredit sehingga diharapkan dapat mendukung usaha debitur dalam mengatasi masalah perekonomian yang dihadapinya saat ini dan nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah usaha terutama untuk membayar kredit yang dipinjamnya. Salah satu bentuk penambahan fasilitas kredit adalah dengan memberikan tambahan dana pinjaman (*redinancing*) yang dapat digunakan debitur sebagai modal untuk meningkatkan kinerja usahanya. Penambahan fasilitas ini diberikan dengan prosedur yang ketat dan disertai dengan agunan kredit yang kuat.

Yaitu dengan cara mengalihkan aset-aset debitur untuk dikuasai bank. Alternatif ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12A Undang-undang tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, bahwa terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, melalui pelelangan ataupun diluar pelelangan secara sukarela oleh pemilik agunan atau kuasanya untuk menjual diluar lelang, dengan ketentuan pengalihan tersebut wajib segera dicairkan.

g. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Yaitu dengan menukar jumlah utang yang tertunggak menjadi penyertaan modal pada perusahaan debitur. Terhadap kreditur yang berupa bank, penyertaan ini sifatnya hanya sementara dan wajib ditarik kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun atau perusahaan debitur telah memperoleh laba kumulatif. Upaya ini hanya dapat dilakukan bagi kredit yang berkualitas Kurang Lancar, diragukan, atau macet.

Dari alternatif-alternatif yang diberikan di atas, bank berdasarkan hasil kesepakatan dengan debitur diberikan kebebasan untuk memilih program restrukturisasi kredit yang dianggap terbaik untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan bank, kondisi kredit dan perusahaan debitur. Alternatif yang dipilih dapat berupa salah satu dari ketujuh alternatif di atas, dan dapat pula merupakan kombinasi dari beberapa alternatif itu. Berdasarkan PBI No.7/2/PBI/2005 setiap bank yang

melakukan restrukturisasi kredit wajib memuat kebijakan restrukturisasi kredit tersebut secara tertulis dalam Pedoman Restrukturisasi Kredit yang terdapat pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK).

A. SIMPULAN

1. Prinsip dalam pemberian kredit sindikasi secara fundamental berpedoman pada prinsip kepercayaan, dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), sedangkan dasar hukum dari pelaksanaan kredit sindikasi mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan aturan pelaksanaannya serta tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.
2. Aspek hukum perjanjian kredit sindikasi menurut hukum positif, dalam setiap peluncuran kredit harus menggunakan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank atau PPKPB merupakan panduan bagi bank dalam menyusun Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) yang dikeluarkan oleh bank Indonesia, dan untuk pemberian kredit sindikasi banyak pihak yang terlibat maka diwajibkan untuk membuat beberapa kontrak seperti, akta perjanjian kredit sindikasi, akta kuasa untuk membebankan hak tanggungan (KUMHT), akta kuasa untuk menjual (KUM), akta pemberian jaminan *borg* atau *personal quarantee* atau *corporate quarantee*, akta penyerahan hak milik secara *fidusia/Feo*, akta *cessie* untuk tagihan asuransi, akta *cessie* untuk jaminan atas tagihan, akta gadai saham, akta perjanjian penunjukan *agent*. akta pembagian jaminan, akta perjanjian *subornasi*, akta *cost over run*

- akta – akta ini semua harus dibuat dalam kredit sindikasi.
3. Tanggung jawab hukum para pihak bila terjadi wanprestasi, perjanjian kredit sindikasi merupakan perjanjian multilateral maka peserta-pesertanya memiliki tanggung jawab hukum sesuai dengan komitmennya demikian juga halnya bila terjadi wanprestasi atau ingkar janji anggota sindikasi tidak bertanggung jawab secara renteng..

B. SARAN

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek dunia perbankan di Indonesia maka perlu dibuat suatu ketentuan perundang-undangan atau peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur mengenai kredit sindikasi.
2. Mengingat, kredit bukan lagi merupakan rahasia bank dan kredit sindikasi dalam pelaksanaannya mengharuskan adanya publikasi ke publik maka pihak Bank perlu kiranya memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi guna kepentingan pengkajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang pelaksanaan kredit sindikasi.

A. Buku

- Anonim, **Himpunan Peraturan Bank Indonesia**, Cetakan Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2004
- Budiono Kusumohamidjojo, **Panduan Untuk Merancang Kontrak**, Cetakan Ke-1, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Elly Erawaty & J. S. Badudu, **Kamus Hukum Ekonomi**, Cetakan Ke-1 Elips, Jakarta 1996.
- HR Daeng Naja, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Cetakan Ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Cetakan Ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Herlina Sunaryati Bachtiar, **Aspek Legal Kredit Sindikasi**, Cetakan Ke-2, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasanuddin Rahman, **Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia**. Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hans Kelesen (Siwi Purwandari), **Pengantar Teori Hukum**, Cetakan Ke-1 Nusa Media, Bandung, 2009
- Johannes Ibrahim, **Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Cetakan Ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Johanny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Ke-4, Bayu Media publishing, Jakarta, 2005.

- Kusumaningtuti.S.S. et.al. **Pinjaman Sindikasi Luar Negeri**, Cetakan Ke-1, Rajawali Perss, Jakarta, 2008
- Khudzaifah Dimiyati **Teorisasi Hukum**, Cetakan Ke-1, Muhammadiyah University Press, Jakarta, 2004.
- Muhamad Djumahana, **Hukum Perbankan Indonesia**, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Muchdarsyah Sinungan, **Kredit, Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan**. Cetakan ke-1, Yograta, Jakarta, 1980.
- Mariam Darus Badruzaman, **Perjanjian Kredit Bank**. Cetakan Ke-4 Alumni, Bandung, 1989.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al. **Kompilasi Hukum Perikatan**, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002
- Marbun, **Kamus Hukum Indonesia**, Cetakan Ke-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006
- Munir Fuady, **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Cetakan Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , **Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek**, Cetakan Ke-1 Citra Aditya Bakti, Bandung, Thn 2002.
- , **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Ke-4, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Rony Hanitiyo Soemitro, **Metodelogi penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan Ke- 4, Gahlia Indo, Jakarta, 1990.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**. Cetakan Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan Ke-3, UI Press, Jakarta, 2008.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Cetakan ke -19, Intermasa, Jakarta, 2002.

-----, **Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional**, Cetakan Ke-1, Citra Adhytia Bakti, Bandung, 1992.

Sutan Remy Sjahdeini, **Kredit Sindikasi, Proses, Teknik Pemberian Dan Aspek Hukumnya**, Cetakan Ke -2, Kreatama, Jakarta, 2008.

-----, **Hak Tanggungan, Asas, ketentuan – ketentuan Pokok dan Masalah Yang Di Hadapi Oleh Perbankan**, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 1999.

Subekti dan Tjitro Sudibyo, **Kitab Undang–Undang Hukum Perdata**, Cetakan Ke -30, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1990.

Sutarno, **Aspek–Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, 2005.

Try Widoyono, **Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia**, Cetakan ke- 1, Gahlia Indonesia, 2006.

Yahya Harahap, **Segi–Segi Hukum Perjanjian**, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 2005.

Skripsi, Tesis, Hasil Penelitian

Haerudin, **Default Crosss Default Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi Di BRI cabang Selong)**, Tesis Program Pascasarjana Universitas Mataram, Program magister Ilmu Hukum, Mataram, 2006

M.Hasan, **Konsekuensi Yuridis Bagi Para Kreditur Terhadap Pernyataan Pailit Yang Dimohonkan oleh Salah Satu Kreditur Yang terkait Dengan Perjanjian Kredit Sindikasi**, Tesis Program Magister (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2003.

C. Peraturan Per Undang-Undang

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang No 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Investor;<http://www.bankntb.co.id/files/LapNTB07.doc>

Aprilia Gayatri, <http://www.foxitsoftware.com>

Kamus bank sentral Republik Indonesia,[http://www,bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=P&start=17&curpage=67&search.](http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=P&start=17&curpage=67&search=)

